

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMPERTAHANKAN PEROLEHAN ADIPURA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

NAILIS WILDANY

NIM. 180801100

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nailis Wildany
Nim : 180801100
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Utara, 04 Mei 2001
Alamat : Aceh Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

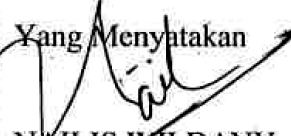
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2022



Yang Menyatakan


NAILIS WILDANY
NIM. 180801100

SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING

**“STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMPERTAHANKAN PEROLEHAN ADIPURA”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

NAILIS WILDANY

NIM. 180801100

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Eka Januar, M.Soc.Sc

NIP. 198401012015031003


Melly Masni, M.I.R

NIP. 199305242020122016

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMPERTAHANKAN PEROLEHAN ADIPURA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 26 Juli 2022
26 Dzulhijjah 1443

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

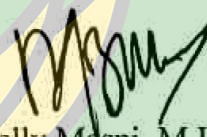
Ketua,



Eka Januar, M.Soc.Sc

NIP. 198401012015031003

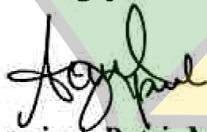
Sekretaris,



Melly Masni, M.I.R

NIP. 199305242020122016

Penguji I,



Annisah Putri, M.IP

NIP. 199208232022092009

Penguji II,



Arif Akbar, M.A

NIP. 199110242022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai dengan tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) sudah seharusnya turut andil mengeluarkan program-program dan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menekan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Diantara program-program KLHK dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Adipura. Adipura adalah penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota dengan pengelolaan sampah terbaik dan lingkungan kota terbersih setiap tahunnya. Kota Banda Aceh telah 9 kali menerima penghargaan Adipura, terhitung sejak tahun 1995, 1996, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 dan 2017. Keberhasilan meraih Adipura tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bersih dan indah pada titik pantau Adipura yang telah ditentukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan perolehan Adipura, serta apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan institusional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan perolehan Adipura fokus pada dua indikator penilaian Adipura, yaitu indikator fisik dan indikator non-fisik. Indikator fisik dipenuhi dengan cara maksimalisasi pengelolaan lingkungan, dengan terus berupaya agar lingkungan kota tetap bersih dan teduh tidak hanya pada saat penilaian Adipura. Sedangkan untuk memenuhi penilaian non-fisik pemerintah fokus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti jakstrada (kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah), laporan-laporan serta melahirkan produk-produk hukum yang dibutuhkan.

Kata Kunci: *Adipura, Strategi Pemerintah, Kota Banda Aceh*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana ini dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura”. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Rasulullah, Nabi Muhammad *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan seluruh sahabat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pembaca.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua tercinta, serta adik-adik dan seluruh keluarga besar yang telah mendo'akan dan terus menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Eka Januar S.I.P, M.Soc.Sc selaku pembimbing I dan Melly Masni, M.I.R selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018, serta teman dan sahabat penulis yang lain. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 23 Juli 2022

Penulis,

Nailis Wildany



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1 Pembahasan Penelitian yang Relevan	7
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Strategi Pemerintah.....	10
2.2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup	14
2.2.3 Adipura	15
2.2.3.1 Sejarah Adipura	15
2.2.3.2 Pengertian Adipura	16
 BAB III METODE PENELITIAN	 22
3.1 Pendekatan Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Jenis dan Sumber Data	23
3.5 Informan Penelitian	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 26
4.1 Kota Banda Aceh	26
4.1.1 Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.....	28
4.1.2 Perolehan Adipura Oleh Kota Banda Aceh	30
4.2 Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura.....	38
4.2.1 Strategi Pemerintah.....	38
4.2.2 Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
4.3 Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura.....	59
4.3.1 Tantangan	59
4.3.2 Upaya yang Dilakukan untuk Menghadapai Tantangan.....	63

BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	23
Tabel 4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	29
Tabel 4.2 Perolehan Adipura Kota Banda Aceh dari tahun ke-tahun.....	30
Tabel 4.3 Perolehan Nilai Adipura Kota Banda Aceh 2015-2016	32
Tabel 4.4 Lokasi Pemantauan serta bobot lokasi pada penilaian Adipura	33
Tabel 4.5 Strategi dan arah kebijakan DLHK3 dalam pengelolaan lingkungan hidup	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Strategi Public	14
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang marak dibincangkan, baik secara nasional maupun global. Permasalahan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab masyarakat dunia karena selalu berdampak transnasional, seperti kebakaran hutan yang asapnya bisa menyebar ke berbagai negara. Terdapat sangat banyak permasalahan lingkungan hidup yang harus disoroti, mulai dari isu global seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca hingga hujan asam. Atau isu nasional seperti banjir, kebakaran hutan, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air dan masih banyak lagi. Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup tersebut muncul karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan.

Diantara penyebab munculnya permasalahan lingkungan hidup adalah akibat sampah. Tingginya konsumsi plastik sekali pakai yang berimbas pada tingginya limbah sampah plastik, tindakan masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang berdampak pada tercemarnya air atau timbulnya banjir, tumpukan sampah ditempat yang tidak seharusnya berakibat pada tercemarnya tanah dan udara sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit.

Berangkat dari berbagai macam permasalahan lingkungan hidup tersebut, sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan memperhatikan dampak lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

¹ Pasal (1) Ayat (1), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.²

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³ Sesuai dengan tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) sudah seharusnya turut andil mengeluarkan program-program dan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menekan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup.

Diantara program-program KLHK dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Adipura. Adipura adalah penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota dengan pengelolaan sampah terbaik dan lingkungan kota terbersih setiap tahunnya. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota supaya lebih kompetitif dalam menjaga lingkungan dan menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura disebutkan bahwa, program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang

² Pasal (1) Ayat (2-3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Pasal (4) Perpres Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dan program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dengan pemberian penghargaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh yang terletak diwilayah paling barat Pulau Sumatra. Kota Banda Aceh adalah kota yang terbilang sangat sering menerima penghargaan Adipura, pada tahun 2016, Banda Aceh bahkan mendapatkan penghargaan “Adipura Kirana” dan dikategorikan sebagai kota yang mampu mendorong pertumbuhan perdagangan ekonomi, pariwisata dan investasi yang berbasis pengelolaan lingkungan hidup.

Banda Aceh telah 9 kali menerima penghargaan Adipura, terhitung sejak tahun 1995, 1996, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 dan 2017. Pada tahun 2019, tim penilai dari Kementerian LHK RI sudah turun ke lapangan untuk menilai langsung lokasi pada Oktober, butuh waktu 6 bulan setelah penilaian untuk penentuan pemenang, namun karena terhalang pandemic, kota/kabupaten yang berhasil memperoleh Adipura tidak diumumkan dan dipublikasikan. Pada tahun 2020 dan 2021 situasi juga masih dalam masa pandemi, sehingga program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun program ini akan kembali aktif dilaksanakan pada tahun 2022.

Keberhasilan Adipura tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak/stakeholder yang menciptakan lingkungan bersih dan indah pada titik pantau Adipura yang telah ditentukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK).

Sebagai masyarakat kota Banda Aceh, kita menyaksikan sampah-sampah yang bertaburan dan tidak dibersihkan di beberapa titik penting yang sering dikunjungi masyarakat, seperti kawasan wisata Alue Naga, Ule Lheue, juga di Pantai Syiah Kuala, padahal Pantai Syiah Kuala terletak di lingkungan makam ulama kharismatik Aceh Syeikh Abdul Rauf As-Singkili atau lebih dikenal dengan Syiah Kuala.

Menurut data yang penulis peroleh dari warga sekitar Alue Naga, mulai dari pinggiran Krueng Aceh dari bawah jembatan Krueng Cut hingga ke Laut Alue Naga, tidak pernah ada petugas yang membersihkan sampah. Sampah-sampah plastik bekas konsumsi masyarakat tidak pernah ada yang membersihkan, Sebagian sampah itu jatuh ke sungai, bertumpuk di pinggiran sungai, atau diterbangkan angin dan hanya beterbangan di sekitaran tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat bersantai oleh masyarakat di pinggiran sungai. Menurut keterangan warga tersebut, hanya ada petugas pemotong rumput yang datang 2 atau 3 bulan sekali, dan petugas tersebut hanya memotong rumput dan sama sekali tidak membersihkan sampah, bahkan sisa rumput yang telah dipotong juga tidak pernah ada yang membersihkan.

Sementara kondisi di Pantai Syiah Kuala, menurut keterangan dari salah satu penjual di pinggiran pantai, bahwa petugas datang dengan mobil pengangkut sampah untuk mengangkut sampah di pantai hanya seminggu sekali, yaitu pada tiap pagi jumat, dan kedatangannya juga tidak teratur. sampah yang menumpuk di sekitar pantai, dan di sela-sela bebatuan di pinggir pantai, tentu sangat mengganggu keindahan pantai. Ditambah dengan fakta, bahwa Pantai Syiah Kuala berdampingan dengan Makam Syiah Kuala, sangat ironi ketika lingkungan sekitar komplek makam ulama tidak dijaga dan dibersihkan dengan baik. Dengan pembersihan yang tidak maksimal tersebut, menariknya lagi adalah kedatangan petugas pengangkut sampah di pantai Syiah Kuala baru dimulai pada akhir Desember 2021, sedangkan Kota Banda Aceh sudah menerima Penghargaan Adipura sejak tahun 1995 silam.

Selanjutnya kondisi Ulee Lheu, sepanjang jalan ditempat yang biasa dijadikan tempat bersantai oleh masyarakat pada sore hari. Terdapat banyak sekali sampah disela-sela bebatuan dan dipinggir jalan. Sampah di sela-sela bebatuan terlihat adalah sampah-sampah plastik yang sudah dibuang sangat lama, namun tentu saja tidak bisa terurai karena di sela batu. Sampah-sampah tersebut tentu berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Menurut data yang penulis terima dari warga sekitar bahwa petugas pembersih setiap hari hanya membersihkan daerah yang sangat terlihat saja, seperti jembatan. Namun

mengabaikan tempat yang kurang terlihat seperti sela-sela batu dan pinggiran jalan.

Kota Banda Aceh dengan prestasi perolehan penghargaan Adipura sebanyak 9 kali seharusnya mencerminkan keindahan kota yang bersih dan bebas dari sampah, terlebih pada tempat-tempat wisata atau tempat lain yang ramai dikunjungi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat titik-titik sampah yang tidak terjangkau oleh pemerintah, dan sangat mengganggu keindahan kota.

Dalam lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura tercantum bahwa sungai dan pantai wisata termasuk dalam daftar lokasi yang dinilai. Artinya, Pantai Syiah Kuala, Ulee Lheu dan Alue Naga termasuk dalam daftar lokasi penilaian, meski dengan kondisi yang kotor tapi Kota Banda Aceh berhasil memperoleh Penghargaan Adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berangkat dari fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Perolehan Adipura. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang peduli terhadap sampah dan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait strategi pemerintah Banda Aceh dalam Perolehan Adipura, dengan kata lain judul penelitian ini adalah **“Strategi Pemerintah Banda Aceh dalam Perolehan Adipura Kota Terbersih Se-Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura?

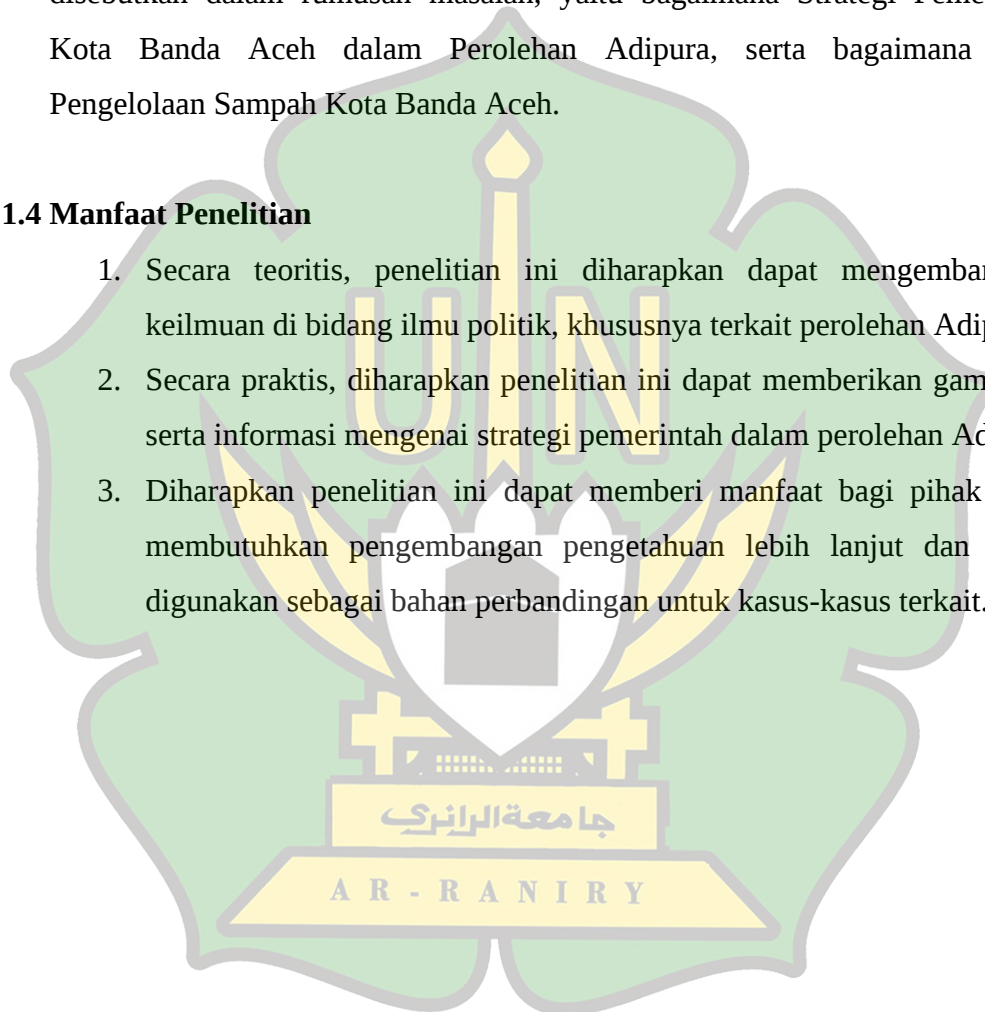
2. Apa Saja Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Perolehan Adipura, serta bagaimana Cara Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang ilmu politik, khususnya terkait perolehan Adipura
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai strategi pemerintah dalam perolehan Adipura
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk kasus-kasus terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian yang Relevan

Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah yang ditulis oleh Djatmiko Winahyu, dkk dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi, adalah sebuah penelitian yang membahas mengenai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantargebang yang merupakan satu-satunya TPA bagi seluruh sampah dari DKI Jakarta. Penelitian ini mengupas strategi Pemerintah DKI Jakarta dalam optimalisasi penggunaan TPA, yaitu dengan strategi; peningkatan infrastruktur yang melibatkan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA, mempromosikan partisipasi social, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pilihan adalah mengembangkan dari investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA dengan peran pemerintah yang besar dalam pengelolaannya.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Achmad Prasetyo Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya membahas mengenai strategi pemerintah dalam menanggulangi pencemaran sampah di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa volume sampah di Kota Surabaya kian bertambah setiap tahunnya, dan berimbas pada kesehatan masyarakat. Dalam mendukung pengurangan pencemaran sampah di Kota Surabaya, pemerintah membuat program-program seperti bank sampah, *eco school*, *green and clean*, dan Surabaya bebas dari sampah, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber listrik. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dalam menanggulangi pencemaran sampah di Kota Surabaya pemerintah menjalin Kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat Kota Surabaya. Adanya program-program yang mendukung pengurangan pencemaran

⁴ Djatmiko Winahyu, dkk. *Strategi Pengelolaan Sampah pada tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 5 Nomor 2, Oktober 2013.

sampah dan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Zulfikar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros memaparkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros, jika dilihat dari strategi fungsional manajemen dengan cara *implementating* dan *controlling*, sudah optimal. Selanjutnya strategi pemerintah daerah dilakukan dengan cara revitalisasi sampah dengan 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah sangat optimal (sudah memenuhi 30%). Adapun faktor pendukung antara lain yaitu sosialisasi kepada masyarakat, struktur organisasi khusus, tim penggerak, pembersihan rutin, Bank Sampah, dan RTH di Kabupaten Maros.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Widya Ulfa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi sudah berjalan dengan baik, sudah adanya hasil-hasil dari pengelolaan sampah yang dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan peluang, hanya saja masih dibutuhkan adanya evaluasi terus menerus terhadap kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman yang akan muncul dalam menjalankan strategi yang telah dirancang. Masih dibutuhkan perhatian pemerintah dan dukungan pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap program yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi dalam pengelolaan sampah Kota Tebing Tinggi.⁷

⁵ Dimas Achmad Prasetyo. *Strategi Pemerintah Menanggulangi Pencemaran Sampah di Kota Surabaya*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020)

⁶ Zulfikar. *Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros*. Skripsi. (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2015)

⁷ Widya Ulfa. *Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi*. Skripsi. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

Skripsi yang ditulis oleh Irham Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantaeng pada program Adipura dapat dinilai dari tiga hal diantaranya: 1. Adanya upaya penguatan disektor Kelembagaan 2. Penguatan disektor anggaran 3. penguatan di sector sarana prasarana. Jadi dengan diintensifkan pada tiga hal ini maka strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng dapat pula meningkatkan kualitas kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.⁸

Titik pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) Lokasi penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Banda Aceh karena Banda Aceh adalah kota yang terbilang cukup sering menerima Penghargaan Adipura namun dengan kondisi beberapa titik lokasi yang dinilai masih terdapat banyak sampah. Sejauh ini, belum ada penelitian mengenai strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Perolehan Adipura (2) Melihat strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, mengingat bahwa diantara tujuan diberikannya Penghargaan Adipura adalah untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan, (3) Fokus pada program pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Irham Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penguatan di sector internal pemerintah dapat mempertahankan prestasi Adipura dan dapat pula meningkatkan kualitas kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Sedangkan penulis, pada penelitian ini akan melihat strategi pemerintah yang termanifestasi dalam

⁸ Irham. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2016).

program-program dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, yang berdampak langsung bagi masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi Pemerintah

Strategi berasal dari kata Bahasa Yunani *strategia* atau *strategios* yang mengacu pada jenderal militer dan menggabungkan dua kata: *stratos* (tantara) dan *ago* (memimpin). Pada dasarnya, konsep strategi telah berusia ratusan tahun, dan secara historis dapat ditelusuri pada konteks militer.⁹ Menurut Carl Von Clausewits seorang ahli strategi dan peperangan, pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan.¹⁰ Menurut Siagian, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.¹¹ Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa strategi pemerintah daerah termanifestasi dalam wujud rencana pembangunan berjangka yang mengacu pada rencana pembangunan nasional. Rencana pembangunan tersebut adalah;

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD. RPJMD

⁹ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran: Prinsip dan Penerapan*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019). Hlm. 4

¹⁰ Veithzal Rivai Zainal, dkk. *Manajemen Strategis: Strategi Bersaing Islami*. (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020). Hlm. 23

¹¹ *Ibid*

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yaitu rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Menurut Craig & Grant pengertian strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and longterm goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (*achieve the goals and objectives*).¹² Dalam hal penetapan rancangan pembangunan daerah sebagaimana yang penulis sampaikan sebelumnya, pemerintah daerah telah menetapkan sasaran, tujuan jangka panjang, arah tindakan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Diantara fokus tujuan yang ingin dicapai adalah maksimalisasi pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Bracker, strategi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dimana suatu organisasi, baik secara kebetulan ataupun perencanaan, berupaya mengembangkan sarana-sarannya, dan kemudian memanfaatkannya untuk menciptakan barang dan/atau jasa dengan tetap mempertimbangkan tujuan-tujuan berikut batasan-batasan yang digariskan para stakeholder organisasi, sehingga kehadirannya dirasakan bermanfaat oleh para pelanggannya.¹³

¹² Rafika Ismawati, E-Jurnal: *Strategi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Kesehatan Lingkungan di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang)*. (Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017).

¹³ Moch Risdian Sujani. *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Rawasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Jurnal Moderat. Vol.5 No.4. November 2019. Hlm. 485

Sedangkan definisi dari strategi public, menurut Mulgan strategi public adalah “*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies to achieve public goods* (strategi public adalah penggunaan sumber daya dan kekuatan publik secara sistematis oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang publik)”.¹⁴ Atas dasar pengertian tersebut Mulgan juga menguraikan bahwa, untuk memaksimalkan strategi public, pemerintah harus memberikan perhatian sistematis pada lima komponen¹⁵ berikut, yakni;

1. Tujuan (*purposes*)

Dalam merancang strategi, hal utama yang harus diperhatikan adalah tujuan. Tujuan dapat dirumuskan dengan berangkat dari pertanyaan mengapa ini harus dilakukan, lalu melakukan perumusan tujuan dengan menganalisis kebutuhan public, melalui aspirasi dan ketakutan public.

2. Lingkungan (*environments*)

Lingkungan adalah tempat untuk mencapai tujuan dari strategi yang akan dirumuskan. Lingkungan juga berarti kondisi, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal pemerintahan. Kondisi internal seperti amunisi dan kapasitas pemerintah, sedangkan kondisi eksternal dapat berupa kondisi sosial masyarakat, politik, ekonomi dll.

Lingkungan yang harus diperhatikan tidak hanya lingkungan saat ini, tapi juga lingkungan di masa depan. Oleh sebab itu, dalam menentukan strategi, alangkah baiknya melakukan Analisa terhadap kemungkinan lingkungan di masa depan, dan juga

¹⁴ Suwarsono Muhammad. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012). Hlm. 70

¹⁵ Geoff Mulgan. *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. (New York: OUP Oxford, 2009), Hlm. 4. (Diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GZh2z6wZ-asC&oi=fnd&pg=PR7&ots=4JjQhC1HVv&sig=pu_70tWewITL_pSD9tvF-EsjOWY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false pada 4 Juni 2022)

merumuskan kebijakan berkelanjutan. Lingkungan adalah komponen yang harus sangat diperhatikan.

3. Pengarahan (*directions*)

Pengarahan adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan untuk memobilisasi sumber daya manusia dibawahnya dengan memahami tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Arahan dari pimpinan selalu menjadi hal yang paling penting, karena pimpinan adalah sosok pemersatu dan koordinator dalam pelaksanaan strategi.

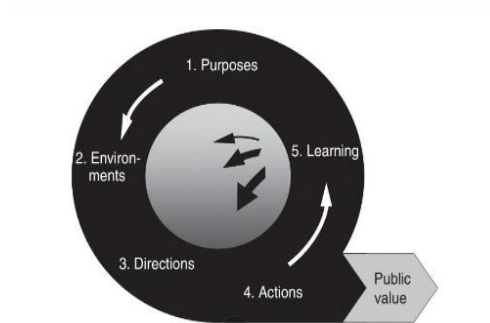
4. Aksi (*action*)

Sehebat apapun strategi tidak akan pernah terealisasi tanpa tindakan. Aksi adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, aksi dapat berupa pembuatan undang-undang, kebijakan dan program-program kerja dan mengimplementasikannya. Aksi adalah wujud nyata dari pelaksanaan strategi. Aksi tidak hanya tindakan ke luar, tapi juga tindakan ke dalam, seperti sosok pemimpin yang menginspirasi dan mampu meyakinkan anggota organisasi untuk terus berkomitmen pada tujuan yang ingin dicapai.

5. Belajar (*learning*)

Belajar adalah sebuah sistem untuk memahami, dan mengamati dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Mencakup berhasil tidaknya suatu aksi, serta apakah harus bertahan pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

Untuk lebih mudah memahami lima komponen tersebut, perhatikan gambar ilustrasi dibawah ini:



Gambar 2.1 Ilustrasi Strategi Public

Sumber: Geoff Mulgan (2009, hlm. 5)

2.2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.¹⁶ Pengelolaan lingkungan haruslah bersifat lentur, karena daya adaptasi manusia yang tinggi, kebutuhan dasar setiap golongan masyarakat yang berbeda-beda dan terus berubah dari masa ke masa.¹⁷

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Otto Soemarwoto menawarkan konsep dengan memperhatikan beberapa hal berikut;¹⁸ (1) Pengelolaan lingkungan secara rutin; (2) Perencanaan dini pengelolaan lingkungan; (3) Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi; (4) Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Pembangunan adalah suatu keharusan dan pembangunan tentu saja bisa berdampingan dengan pengelolaan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) akan berhasil jika diiringi dengan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang tepat. Perencanaan adalah hal yang cukup penting dalam pengelolaan lingkungan, karena

¹⁶ Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Ed., ke-10. (Jakarta: Djambatan, 2004. Hlm. 76

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 95

perencanaan dini dapat menganalisa dampak lingkungan yang muncul dari pembangunan sedini mungkin dan bisa mempersiapkan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

2.2.3 Adipura

2.2.3.1 Sejarah Adipura

Program Adipura pertama kali diselenggarakan pada tahun 1986, berangkat dari keinginan presiden (Soeharto) untuk mengapresiasi dengan memberikan penghargaan kepada kota yang sukses menjaga dan memelihara kebersihan lingkungannya. Penghargaan Adipura diharapkan dapat menjadi motivasi bagi tiap kepala daerah agar semangat dalam menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan.

Sejak tahun 1986, Adipura rutin diadakan setiap tahun. Namun pada tahun 1998, pada awal era reformasi program Adipura sempat terhenti pelaksanaannya hingga tahun 2002. Pada tanggal 5 Juni 2002, program Adipura kembali dicanangkan Kembali di Denpasar, Bali dan terus berlanjut hingga saat ini.¹⁹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari program Adipura adalah agar pemerintah kabupaten/kota menerapkan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada tahun 2012. Terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana bagi UU Nomor 18 Tahun 2008, dalam rangka menindaklanjuti terbitnya PP ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu;

1. Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya diharuskan menyusun Peraturan Presiden dan peraturan Menteri yang diamanatkan Peraturan Pemerintah tersebut.
2. Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah

¹⁹ Diakses dari <https://dlh.bulelengkab.go.id/>

3. Pemerintah Pusat agar segera melaksanakan diseminasi Peraturan Pemerintah ini kepada Pemerintah Daerah, dunia usaha, pengelola kawasan dan seluruh warga Negara Republik Indonesia.²⁰

Dengan terbitnya PP tersebut, maka mulai tahun 2013 seluruh TPA yang ada di Indonesia harus menjadi TPA yang berwawasan lingkungan, seluruh kalangan dalam dunia usaha juga harus menerapkan *extended producer responsibility* (EPR) dalam pengelolaan sampah, serta diharapkan dapat terciptanya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).²¹

2.2.3.2 Pengertian Adipura

Adipura adalah program KLHK agar pemerintah kabupaten/kota menerapkan amanat UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Juga bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha mewujudkan kota berkelanjutan (*sustainable city*). Adipura dicanangkan untuk jadi peta jalan kebijakan strategi pengelolaan sampah tahun 2025, 30% pengurangan sampah, 70% penanganan sampah.²²

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura disebutkan bahwa Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan beberapa poin tujuan dari diselenggarakannya program Adipura, yaitu;

²⁰ Irham, *Ibid*, hlm. 20.

²¹ *Ibid*. hlm. 21.

²² Diakses dari https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1789/Adipura-dan-nirwasita-tantra

1. Sebagai wujud dari kepedulian pemerintah pusat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
2. Sebagai instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah dan RTH
3. Agar pemerintah kabupaten/kota menerapkan amanat UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
4. Sebagai pemacu semangat pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan
6. Terciptanya peningkatan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan.

Terdapat 2 indikator pokok penilaian Adipura, yaitu penilaian fisik dan non-fisik. Penilaian fisik adalah penilaian terhadap kondisi wilayah kota, mencakup kebersihan dan keteduhan kota serta pelestarian lingkungan pada titik pantau yang telah ditentukan. Penilaian non-fisik adalah penilaian terhadap pengelolaan lingkungan pemerintah, mencakup manajemen, institusi dan daya tanggap.

Adipura adalah program KLHK yang berlingkup nasional, seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia dikontestasikan sesuai kategori kota untuk memperebutkan Adipura. Pembagian kategori kota tersebut telah diatur dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori kota kecil, dengan jumlah penduduk 20.000 s/d 100.000 jiwa
2. Kategori kota sedang, dengan jumlah penduduk 100.001 s/d 500.000 jiwa
3. Kategori kota besar, dengan jumlah penduduk 500.001 s/d 1000.000 jiwa
4. Kategori kota metropolitan, dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1000.000 jiwa

Pembagian klasifikasi tersebut juga dilakukan berdasarkan; status Jakstrada; kapasitas Pengelolaan Sampah; operasional TPA; dan luasan Ruang Terbuka Hijau. Jika suatu Kabupaten/Kota tidak menetapkan jakstrada, maka tim penilai/pemantau dari KLHK tidak akan turun lapangan untuk menilai kondisi kabupaten/kota dan secara otomatis gagal meraih Adipura.

Selain kategori kota, Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, juga mengatur tentang jenis-jenis penghargaan Adipura. Terdapat empat jenis penghargaan Adipura, yaitu;

1. Anugerah Adipura Kencana

Penghargaan Anugerah Adipura Kencana diberikan kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi:

a. Persyaratat umum

- 1) Telah mendapatkan Penghargaan Anugerah Adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau telah mendapatkan Penghargaan Anugerah Adipura Kencana pada tahun terakhir
- 2) Memenuhi nilai akhir capaian kinerja yang telah ditentukan, yaitu sebesar ≥ 75 (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh lima)
- 3) Mampu mengelola sampah paling sedikit 70% dari total timbulan sampah
- 4) Tidak mengoperasikan TPA dengan sistem pembuangan terbuka

b. Persyaratan khusus:

- 1) Melakukan inovasi pengelolaan sampah, berupa;
 - a) Memiliki fasilitas pemanfaatan energi dari sampah
 - b) Menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

- 2) Melakukan inovasi ruang terbuka hijau, berupa;
 - a) Memenuhi luasan ruang terbuka hijau sebesar 20% (dua puluh persen) dari luasan wilayah
 - b) Memiliki taman keragaman tanaman
- 3) Melakukan inovasi dalam mewujudkan kota berkelanjutan, berupa;
 - a) Ketersediaan jalur sepeda
 - b) Ketersediaan moda transportasi massal
 - c) Ketersediaan program kegiatan tanpa kendaraan bermotor
 - d) Menggunakan sel surya untuk sumber energi pada penerangan jalan umum, penerangan taman, dan/atau lampu pengatur lalu lintas.

2. Anugerah Adipura

Penghargaan Anugerah Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang dengan nilai akhir capaian kinerja memenuhi batas nilai minimal yang telah ditentukan, yaitu sebesar ≥ 73 (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh tiga)

3. Sertifikat Adipura

Sertifikat Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang tidak dinominasikan sebagai penerima Penghargaan Anugerah Adipura Kencana dan Anugerah Adipura. Sertifikat Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang signifikan, yaitu dengan nilai hasil pemantauan < 73 (lebih kecil dari tujuh puluh tiga) dan ≥ 71 (lebih besar atau sama dengan dari tujuh puluh satu) serta terdapat peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di kabupaten/kota tersebut.

4. Plakat Adipura

Plakat Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang tidak dinominasikan sebagai penerima Penghargaan Anugerah Adipura Kencana dan Anugerah Adipura. Plakat Adipura diberikan kepada kabupaten/kota dengan nilai terbaik prasarana dan sarana perkotaan

yang meliputi; pasar; terminal; taman kota; hutan kota; bank sampah; serta TPS (Tempat Pengolahan Sampah) 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sebelum ditetapkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura dan menghapus Permen sebelumnya, pada peraturan menteri yang berlaku sebelumnya yaitu Permen LHK Nomor P.99/Menlhk/Setjen /KUM.1/11/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/menlhk/setjen/kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura, terdapat perbedaan penyebutan terhadap 2 jenis penghargaan Adipura, yaitu penyebutan Adipura kencana dan Adipura saja, dengan tidak menyertakan variabel anugerah. Namun, jumlah jenis penghargaan Adipura tetap sama, yaitu 4 jenis.

Juga dalam Peraturan Menteri Nomor P.53/menlhk/setjen /kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura sebelum perubahan, terdapat perbedaan pada jenis-jenis penghargaan Adipura. Pada peraturan ini disebutkan bahwa terdapat 6 jenis penghargaan Adipura yaitu;

1. Adipura Paripurna;
2. Adipura Kirana;
3. Adipura Buana;
4. Bhakti Adipura;
5. Sertifikat Adipura; dan
6. Plakat Adipura.

Keberhasilan memperoleh Adipura adalah sebuah prestasi besar dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kabupaten/kota maupun kepala daerahnya, karena Adipura adalah lambang dari suksesnya menjaga dan mengelola lingkungan hidup, serta mengelola sampah dan RTH. Adipura memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan kota. Dengan adanya Adipura, pemerintah daerah lebih serius dalam menjaga kebersihan dan lebih awas terhadap tindak pencemaran

lingkungan, sehingga angka pencemaran lingkungan dapat ditekan, serta terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih, teduh dan nyaman.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan institusionalisme, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis.²³

3.2 Fokus Penelitian

Adipura adalah fokus penelitian pada penelitian ini, penulis akan mengkaji perolehan Adipura oleh Kota Banda Aceh, bagaimana strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam perolehan tersebut, serta apa saja hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan perolehan Adipura.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi yang bertujuan untuk membatasi dan memperkecil ruang penelitian guna dapat membahas dan mengupas secara tajam dan fokus serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kota Banda Aceh. Penulis memilih Kota Banda Aceh karena Kota Banda Aceh sudah memperoleh Penghargaan Adipura sebanyak 9 kali, artinya Kota Banda Aceh adalah kota yang sangat bersih dan memenuhi seluruh kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian LHK. Namun menariknya, terdapat beberapa titik yang masih kotor dan dipenuhi sampah, penulis tertarik untuk meneliti, bagaimana strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam perolehan Adipura.

²³ Andi Parawangsyah. *Analisis Model Institusionalisme pada Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Tesis. (Makassar: Universitas Hasanuddi, 2020). hlm.4

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan penulis gunakan adalah data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder dari jurnal dan media. Data primer adalah data langsung dari tangan pertama, untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dengan informan penelitian. Wawancara terstruktur adalah wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang mirip dengan percakapan informal, metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.²⁴

Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dari tangan kedua yang berbentuk laporan, seperti data dari media publikasi atau lembaga publikasi data. Penulis mendapatkan data sekunder melalui fitur jelajah internet dan mengutip data dari media dan lembaga publikasi data yang terpercaya.

3.5 Informan Penelitian

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jabatan/Profesi	Jumlah	Alasan
1	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Banda Aceh	Asnawi Z, S.T., M.Si	Kepala Bidang	1	Adipura erat kaitannya dengan pengelolaan sampah. Sehingga bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
		Rosdiana, S.T., M.T.	Kepala Seksi teknologi pengelolaan sampah	1	

²⁴ Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008). Hlm.180-181

2	Bidang Tata Lingkungan DLHK3 Banda Aceh	Suwarni S, S.T.	Kepala seksi kajian dampak lingkungan	1	Dianggap memiliki informasi yang membantu penelitian karena Adipura adalah penghargaan dalam bidang pengelolaan lingkungan.
3	WWF Indonesia Northern Sumatera	Cut Ervida Diana	<i>Renewable energy policy and advocacy</i>	1	Pemerhati lingkungan
4	Warga sekitar Pantai Syiah Kuala	Samsul Bahri	Kepala dusun Syeikh Abdur Rauf	1	Pihak yang berinteraksi langsung dengan Pantai Syiah Kuala
5	Warga sekitar Alue Naga	-	Warga sekaligus penjual di Alue Naga	1	Pihak yang berinteraksi langsung dengan Alue Naga
6	Warga sekitar Ule Lheu	-	Penjual di Kawasan Ule Lheu	2	Pihak yang berinteraksi langsung dengan Ule Lheu

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara, adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti.²⁵

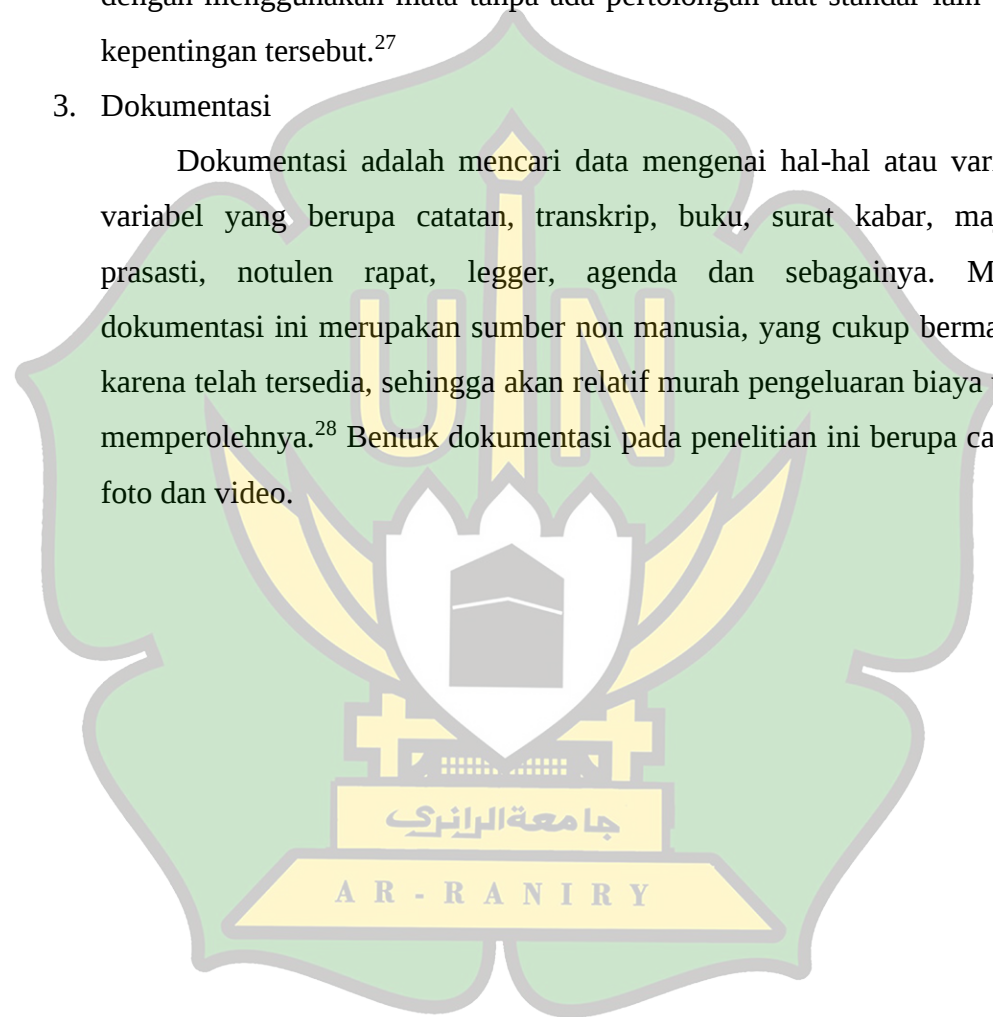
²⁵ Muri Yusuf. *Metode Penelitian*. (Jakarta: KENCANA, 2017). Hlm. 372

2. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁶ pada penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung, yaitu penulis sebagai observer langsung mengamati objek penelitian yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk kepentingan tersebut.²⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya.²⁸ Bentuk dokumentasi pada penelitian ini berupa catatan, foto dan video.



²⁶ Samsu. *Metode Penelitian*. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017) hlm. 97

²⁷ *ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm. 99

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kota Banda Aceh

Banda Aceh resmi didirikan pada hari Jumat 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M) oleh Sultan Alaidin Johan Syah. Pada saat itu, nama Banda Aceh adalah Banda Darussalam.²⁹ Baru pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Husain Syah, saat kerajaan-kerajaan lain di Aceh (Kerajaan Darussalam, Kerajaan Islam Pidie, dan Kerajaan Islam Jaya) bergabung menjadi satu federasi dengan nama Kerajaan Aceh, Kota Banda Darussalam diubah namanya menjadi Kota Banda Aceh.³⁰ Pada 24 Januari 1874, saat Jenderal Van Swieten melakukan agresi untuk merebut Keraton Darus Dunia (Dalam), Kota Banda Aceh kembali diubah namanya menjadi Kutaraja karena tujuan politis, yaitu untuk menunjukkan pada Raja Belanda dan Gubernur Jenderal di Batavia, seolah-olah ia telah berhasil menguasai kerajaan.³¹ Kemudian setelah kemerdekaan, saat Aceh telah menjadi bagian dari Indonesia, Kutaraja berganti nama kembali menjadi Banda Aceh pada tahun 1962,³² berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, tanggal 9 Mei 1963, Nomor DES. 52/1/43-43, yang menetapkan bahwa nama Kutaraja, diubah menjadi Banda Aceh.³³

Saat ini, Kota Banda Aceh telah berusia 817 tahun dan menjadi Ibu Kota bagi Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara

²⁹ Rusdi Sufi, dkk. *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997). Hlm. 1. (Diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GoqwCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=sejarah+kota+banda+aceh&ots=c40oWYyRoo&sig=j8wW3Nm1RZtXXcFR1j-1REJEO8&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah%20kota%20banda%20aceh&f=false pada 4 Juni 2022)

³⁰ *Ibid.* hlm. 2

³¹ *Ibid.*

³² Ambo Asse Ajis. *Strategi Kebijakan Menjaga Warisan Budaya Bandar Aceh Darussalam di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh*. Borobudur, Volume 13, Nomor 2, Desember 2019. hlm. 45

³³ PP No. 35 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

05°16'15" - 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" - 95°22'35" Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km².³⁴

Kota Banda Aceh dipimpin oleh pasangan walikota/wakil walikota H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM. dan Drs. H. Zainal Arifin dengan masa jabatan 2017-2022. Selama periode pemerintahannya, pasangan Aminullah Usman-Zainal Arifin belum berhasil memperoleh Adipura. Mengingat pada masa pandemic (2019-2021) KLHK menyatakan bahwa penganugerahan Adipura tidak dapat dilaksanakan, untuk memberi ruang bagi kepala daerah agar tetap fokus pada penanganan wabah.

Visi Kota Banda Aceh pada masa pemerintahan pasangan Aminullah Usman-Zainal Arifin pada periode 2027-2022 ini adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, pemerintah merumuskan 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dari tujuh misi Kota Banda Aceh tersebut, meraih Adipura adalah salah satu indikator bagi keberhasilan misi pada poin ke-6, yaitu membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

³⁴ Diakses dari <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>

4.1.1 Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Sebagaimana yang dimaknai oleh undang-undang, bahwa lingkungan hidup adalah seluruh kesatuan ruang yang mempengaruhi alam, dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dan harus terus dijaga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Sebagaimana konsep dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bahwa generasi di masa depan harus tetap bisa menikmati kualitas hidup sama seperti generasi saat ini. Dalam konteks lingkungan hidup, artinya generasi saat ini harus mampu mempertahankan kualitas lingkungan agar generasi selanjutnya tetap bisa menikmati hal yang sama.

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dipublikasikan oleh KLHK dan dinas yang hierarki dibawahnya. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).³⁵ Indeks penilaian tersebut terbagi dalam lima kategori yaitu; sangat baik (90-100), baik (70-89), sedang (50-69), kurang (25-49), sangat kurang (0-24). Empat indeks penilaian dalam menentukan IKLH yang disebutkan sebelumnya hanya untuk melihat IKLH nasional dan provinsi, sedangkan untuk melihat IKLH kabupaten/kota hanya menggunakan tiga indeks saja, yaitu; IKA (37,6); IKU (40,5); dan IKL (21,9).

Indikator penilaian untuk menghitung IKA yakni derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD); kebutuhan oksigen kimiawi (COD); padatan tersuspensi total (TSS); oksigen terlarut (DO); nitrat (NO₃-N); total fosfat (T-Phosphat); total nitrogen; fecal coliform; klorofil-a; dan/atau transparansi.³⁶ Penilaian dilakukan pada air sungai dan danau.

³⁵ Pasal (1) Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

³⁶ Publikasi resmi IKLH Provinsi Aceh tahun 2021 oleh Pemerintah Aceh

IKU dihitung menggunakan data dari dua parameter, yakni SO₂ dan NO₂ yang berkontribusi masing-masing sebesar 50% terhadap IKU. lokasi yang dinilai yakni lokasi transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran.³⁷ Selanjutnya IKL, data yang diolah untuk penilaian adalah data lahan luas wilayah, luas hutan primer dan hutan sekunder, luas tutupan belukar dan belukar rawa yang berada di hutan dan hutan lindung, luas ruang terbuka hijau, luas taman keanekaragaman hayati, serta luas rehabilitasi hutan dan lahan.³⁸ Berikut penulis menyajikan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Banda Aceh dalam bentuk tabel:

Tabel 4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Indeks	Kategori	Nilai
IKA (Indeks Kualitas Air)	Kurang	45,56
IKU (Indeks Kualitas Udara)	Baik	83,39
IKL (Indeks Kualitas Lahan)	Kurang	29,18
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Sedang	57,29

Sumber: Publikasi resmi laporan IKLH Provinsi Aceh 2021

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa nilai IKLH Kota Banda Aceh adalah 57,29 (kategori sedang). Jumlah nilai IKLH Provinsi Aceh tahun 2021 adalah 75,54 (kategori baik), artinya nilai IKLH Kota Banda Aceh berada dibawah rata-rata nilai IKLH kabupaten/kota di Aceh. Hal ini dapat dimaklumi karena Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Aceh. Keterbatasan lahan dan hutan di Kota Banda Aceh juga berimbas pada rendahnya nilai IKL, berbeda dengan kabupaten/kota lain yang memiliki hutan atau luas lahan yang memadai. Juga mengenai IKA, sungai yang berada di Kota Banda Aceh adalah hilir sungai, kualitas air sungai yang berada di hilir seringkali lebih rendah dari kualitas air sungai yang berada di hulu.

Kota Banda Aceh dikenal sebagai kota yang cukup sering menerima penghargaan Adipura dan penghargaan-penghargaan pengelolaan lingkungan lain. Bahkan pada tahun 2020 Banda Aceh terpilih

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

menjadi kota dengan pengelolaan sampah terbaik se-Indonesia versi lokadata, karena mampu mengolah sampah hingga 95% dengan jumlah sampah 210-225 ton per-hari.³⁹

4.1.2 Perolehan Adipura Oleh Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk diatas 200.000 (dua ratus ribu) jiwa, adalah kota yang ikut serta berpartisipasi dalam program Adipura dengan kategori kota sedang. Hingga hari ini, Kota Banda Aceh telah 9 kali menerima penghargaan Adipura. Berikut penulis sajikan jumlah perolehan Adipura dari tahun ke-tahun oleh Kota Banda Aceh dalam bentuk tabel:

Tabel 4.2 Perolehan Adipura Kota Banda Aceh dari tahun ke-tahun

No	Tahun	Adipura ke	Masa WaliKota
1	1995	I	Drs. Sayed Husein Al-Haj
2	1996	II	Drs. Sayed Husein Al-Haj
3	2009	III	Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng, Sc
4	2010	IV	Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng, Sc
5	2012	V	Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng, Sc
6	2013	VI	Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng, Sc
7	2014	VII	Hj. Illiza Saaduddin Djamal, SE
8	2016	VIII	Hj. Illiza Saaduddin Djamal, SE
9	2017	IX	Hj. Illiza Saaduddin Djamal, SE
10	2019		Sudah dilakukan penilaian, hasil tidak dikeluarkan karena terkendala pandemic Covid-19
11	2020		Tidak dilaksanakan penilaian karena pandemic Covid-19
12	2021		Tidak dilaksanakan penilaian karena pandemic Covid-19

Pada tahun 2015 kota Banda Aceh gagal meraih Adipura, karena pada saat penilaian, lokasi TPA mendapatkan nilai rendah sebab pembangunan akses/jalan dan pembangunan instalasi gas metana sehingga

³⁹ Diakses dari <https://aceh.antaranews.com/berita/161702/banda-aceh-kota-terbaik-kelola-sampah-se-indonesia-versi-lokadata>

kondisi TPA sulit dikondisikan. Pada tahun 2018, Kota Banda Aceh juga kembali gagal meraih Adipura karena kondisi TPA.

Pada tahun 2019, tim penilai sudah turun ke lapangan untuk menilai langsung lokasi pada Oktober, dan pemenangnya akan diumumkan pada 5 Juni 2020 bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia, namun karena terhalang pandemic, kota/kabupaten yang berhasil memperoleh Adipura pada tahun 2019 tidak diumumkan dan dipublikasikan. Pada tahun 2020 dan 2021 situasi juga masih dalam masa pandemi, sehingga KLHK memutuskan untuk tidak melaksanakan penganugerahan Adipura terlebih dahulu, karena tidak ingin mengganggu fokus kepala daerah dalam pengendalian virus. Namun pada tahun 2022, KLHK akan kembali melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *renewable energy policy and advocacy WWF Indonesia Northern Sumatera*, yang menyatakan bahwa,

“Kalo kita lihat perkembangan sejauh ini dan konsistensi perolehan Adipura Banda Aceh itu adalah menjadi satu indikator bahwa memang Kota Banda Aceh dikatakan kota yang memiliki komitmen dalam arah pelestarian dan *sustainability* penataan kota”.⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tingkat komitmen yang tinggi dalam arah pelestarian dan *sustainability* penataan kota, terlihat dari konsistensi Kota Banda Aceh dalam meraih Adipura.

Keberhasilan mempertahankan perolehan Adipura tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak/stakeholder untuk menciptakan lingkungan bersih dan indah pada seluruh kota, dan khususnya pada titik-titik pantau Adipura yang telah ditentukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) untuk penilaian fisik. Juga melengkapi dokumen-dokumen untuk penilaian non-fisik.

⁴⁰ Wawancara dengan *renewable energy policy and advocacy WWF Indonesia Northern Sumatra*, pada 29 Juli 2022

Pada Tahun 2016, ada 1259 indikator fisik penilaian yang mendapatkan nilai 75,9 (terlampir) dan kelengkapan non fisik 80,47. Dari kedua penilaian tersebut sehingga didapatkan nilai Adipura sebesar 76,13 dengan *passing grade* Adipura yang telah ditetapkan sebesar 74. Selain lulus dari *passing grade* yang telah ditetapkan, penilaian TPA juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya meraih Adipura. Nilai TPA Rata-rata 76,11 yang di raih oleh Kota Banda Aceh mencukupi nilai grade kelulusan TPA 76 yang telah ditetapkan oleh KLHK.⁴¹

Tabel 4.3 Perolehan Nilai Adipura Kota Banda Aceh 2015-2016

Nama Kota	Banda Aceh
Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh
Provinsi	Aceh
P1	77,34
PV1	74,46
Nilai Fisik Rata-Rata	75,9
Non Fisik	80,47
Nilai Adipura 2015-2016	76,13
Nilai TPA Rata-Rata	76,11

Sumber: RPJMD Kota Banda Aceh (2017-2022)

Terdapat dua indikator penilaian Adipura, yaitu fisik dan non-fisik. Penilaian fisik adalah penilaian langsung seluruh wilayah perkotaan secara umum, dan penilaian pada titik-titik pantau yang telah ditentukan secara khusus. Sedangkan penilaian non-fisik adalah penilaian mengenai peraturan daerah, kebijakan-kebijakan maupun perangkat hukum lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁴² Singkatnya, penilaian non fisik adalah laporan tertulis mengenai kondisi kota, kebijakan-kebijakan, Dokumen Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) serta produk hukum mengenai pengelolaan lingkungan (khususnya sampah dan ruang terbuka hijau (RTH)).

⁴¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-

⁴² Diakses dari <https://kominform.jatimprov.go.id/read/umum/16983>

Titik-titik lokasi pemantauan beserta bobot lokasi capaian kinerja pada penilaian Adipura telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Lokasi Pemantauan serta bobot lokasi pada penilaian Adipura

No	Lokasi	Bobot
1	Perumahan / Pemukiman	5
2	Jalan	5
3	Pasar	7
4	Pertokoan	4
5	Perkantoran	4
6	Sekolah	6
7	Terminal Bus/angkot/ Pelabuhan sungai/laut	5
8	Stasiun Kereta Api	3
9	Pelabuhan Penumpang (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara)	3
10	Bandar Udara	2
11	Rumah Sakit/Puskesmas	5
12	Perairan Terbuka	5
13	TPA	11
14	Pantai Wisata	3
15	Bank Sampah	5
16	Bank Sampah Induk	7
17	Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	6
18	Fasilitas Pengelolaan Sampah dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) <i>Pengelolaan RTH</i>	4
19	Hutan Kota	5
20	Taman Kota	5
TOTAL		100

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPA adalah lokasi penilaian dengan bobot terbesar, sehingga tidak mengherankan ketika kondisi TPA kurang baik maka berimbas pada berhasil tidaknya mempertahankan perolehan Adipura. Sedangkan lokasi pantai wisata hanya berbobot 3 dan perairan terbuka (yang didalamnya termasuk sungai) hanya

memiliki bobot 5, sehingga lokasi-lokasi yang masih terdapat banyak sampah yang penulis kemukakan dimuka yaitu Pantai Syiah Kuala, Alue Naga dan Ulee Lheu tidak berdampak besar bagi berhasil tidaknya memperoleh penghargaan Adipura.

Selain itu, tidak adanya partisipasi masyarakat juga menjadi factor penunjang Kota Banda Aceh meraih penghargaan Adipura. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura menjelaskan bahwa masyarakat yang berdomisili di kabupaten/kota yang berkaitan dapat berperan serta dengan cara menyampaikan pengaduan atau informasi mengenai pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau di kabupaten/kota terkait melalui laman Adipura, atau surat yang ditujukan langsung kepada direktur jendral (ketua tim teknis Adipura) dengan menyertakan identitas diri dan bukti foto lapangan lengkap dengan lokasi dan tanggal pengambilan foto. Aduan yang disampaikan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan PV (Peninjauan Verifikasi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, yang menyatakan bahwa.

“Insyaallah Kota Banda Aceh sudah mengetahui keberadaan Adipura, masyarakat kita sudah tau keberadaan Adipura, kenapa, karena kita ada gampong-gampong yang memang titik pantau penilaian Adipura, misalnya, saya sebutkan ni, Geuceu Kaye Jato. Geuceu Kaye Jato merupakan gampong titik pantau Adipura, jadi masyarakat itu sudah mengetahui. Saat tim penilaian Adipura turun ke lapangan, mereka bertanya, ‘buk ada apa ini’, ‘Adipura’. Jadi mereka dengan sendirinya sudah terbiasa. Tapi mengenai sosialisasi Adipura melalui sosial media ya mungkin sepintas itu saja ya di website DLHK3, tapi mereka sudah tau semua ya soal Adipura”⁴³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui mengenai program Adipura melalui interaksi langsung di

⁴³Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 29 Juni 2022

lapangan pada saat penilaian, mengingat jumlah lokasi yang masuk dalam kategori penilaian cukup banyak dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat dapat dipastikan sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh mengetahui program Adipura, meski tidak menutup kemungkinan sebagian lainnya tidak mengetahui.

Mengenai peran dan kewenangan masyarakat yang disebutkan dalam Permen LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, menyebutkan bahwa,

“Kalo terkait pelaporan langsung ke tim teknis itu mungkin belum ya, tapi himbauan terkait persiapan adipura itu jauh-jauh hari sudah kita sampaikan, kepada SKPD pemerintah, sekolah, dan turunannya sampai ke camat, geuchik itu kita kita sebar, terkait kegiatan Adipura. Himbauan himbauan menjaga kebersihan, tidak membakar sampah, menyediakan sarana prasarana persampahan, mengelola sampah organik, non organik”.⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat, bahwa belum ada sosialisasi kepada masyarakat terkait peran yang diberikan oleh Permen LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura yaitu kewenangan masyarakat dalam memberikan laporan kondisi lapangan yang mungkin tidak terjangkau oleh tim teknis, sehingga menjadi pertimbangan untuk peninjauan verifikasi. Peran masyarakat yang terus digiatkan oleh DLHK3 adalah terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya dan menjaga kebersihan lingkungan kota.

Pantai Syiah Kuala, Alue Naga (sepanjang jalan mulai dari bawah jembatan Krueng Cut hingga pantai Alue Naga), dan Ulee Lheu merupakan titik-titik kota yang terdapat banyak sampah dan sering sekali terlihat kotor.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penjual di kawasan Alue Naga adalah sebagai berikut,

“Tidak ada tong sampah. orang-orang buang sampah disitu, nanti diterbangkan angin. Tapi didalam ada tong sampah (maksudnya di

⁴⁴ Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 22 Juli 2022

perkampungan penduduk), jika disini ya seperti ini, kami jualan bakar sampah disitu (sambil menunjuk tempat yang biasa dijadikan tempat untuk membakar sampah), ya sampah kami sendiri kan tidak banyak. Kalo orang-orang mahasiswa tu sering, disini bersih-bersih, sering saya lihat, mereka bersihin, gotong royong rame-rame. Tapi untuk yang dari kantor, yang mobil angkut sampah itu ada sebulan dua bulan sekali, potong rumput dan bersihin kayu-kayu di pinggir jalan, tapi mereka tidak mengutip sampah.”⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas dari DLHK3 hanya datang untuk memotong rumput tanpa membersihkan sampah, dan bahkan DLHK3 tidak menyediakan tong sampah di sepanjang jalan menuju Alue Naga, sehingga sampah bertaburan dan hanya diterbangkan angin atau dibersihkan oleh relawan atau mahasiswa.

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penjual di sepanjang jalan Ulee Lheu mengatakan sebagai berikut,

“Disini tidak ada tong sampah, kami yang membersihkan sampah sampah ini, sekali kali. Saya jualan es krim, tidak ada sampah, mobil keluar dari Pelabuhan tidak ambil sampah disini karena tidak ada tong sampah. tong sampah di sebelah sana, tempat duduk santai masyarakat sebelah sini, jadi sampah yang berserakan ini tidak tidak dibersihkan oleh petugas mobil sampah”.⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, peletakan tong sampah tidak sesuai dengan kebutuhan, ditambah dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan maka dapat menghasilkan kondisi yang cukup kotor. Penjual berinisiatif membersihkan sampah-sampah tersebut, meski tidak sering.

Hasil wawancara dengan penjual lain di Ulee Lheu, yang berjualan kurang lebih 1 KM dari jembatan mengatakan,

“Disini sampahnya tiap hari diambil, tapi kalo plok bobanya (wadah minuman plastik) emang ada orang yang kutip, karena akan dijual. Kalau sampah yang seperti ini (sambil menunjukkan plastik sampah sisa penjualannya), kami buang ke tong sampah yang di pinggir jalan itu, setelah itu memang di ambil setiap hari oleh petugas mobil sampah.”⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan penjual di Kawasan Alue Naga, pada 18 Juli 2022

⁴⁶ Wawancara dengan penjual di Ulee Lheu, pada 18 Juli 2022

⁴⁷ Wawancara dengan penjual di Ulee Lheu 18 Juli 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil pengangkut sampah hanya mengangkut sampah yang ada di tong sampah dan tidak menghiraukan sampah yang ada di pinggir jalan. Sampah yang bertaburan di pinggir jalan murni karena ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, bahkan sebenarnya tong sampah sudah disediakan, tapi masyarakat enggan membuang sampah pada tempatnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Samsul Bahri, kepala dusun Syeikh Abdur Rauf, warga yang tinggal di lingkungan Pantai Syiah Kuala mengatakan,

“Sampah di pantai diangkut setiap pagi jumat, ya seminggu sekali karena sampah juga tidak terlalu banyak. Karena kita juga ada tong sampah itu (sambil menunjuk tong sampah desa di sepanjang jalan di pinggir Pantai Syiah Kuala), kalo tong sampah itu tiap hari diambil. Cuma sampah di pantai yang seminggu sekali diangkut sama mobil. Masyarakat juga sudah ini ya, sudah apa, membuang sampah pada tempatnya, walaupun seminggu sekali sampah pantai diangkut tapi pantai tetap bisa bersih’.⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah di Pantai Syiah Kuala diangkut satu minggu sekali yaitu pada jumat pagi. Samsul bahri juga menilai bahwa masyarakat yang berkunjung ke Pantai Syiah kuala sudah patuh membuang sampah pada tempatnya, sehingga meski sampah diangkut satu minggu sekali lingkungan pantai tetap dapat dikategorikan bersih. Namun penulis tidak setuju dengan pernyataannya yang terakhir, karena faktanya penulis melihat masih banyak sampah yang bertaburan.

Pantai Syiah Kuala, Alue Naga (sepanjang jalan mulai dari bawah jembatan Krueng Cut hingga pantai Alue Naga), dan Ulee Lheu merupakan titik yang rawan sampah. Meski perairan terbuka dan pantai wisata tidak memiliki bobot yang cukup besar seperti TPA dalam penilaian Adipura, namun Pemerintah Kota Banda Aceh (dalam hal ini DLHK3) terus berupaya untuk mengendalikan sampah di titik-titik tersebut. Upaya tersebut termanifestasi dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan

⁴⁸ Wawancara dengan Samsul Bahri, kepala dusun Syeikh Abdur Rauf, warga yang tinggal di lingkungan Pantai Syiah Kuala, pada 16 Juli 2022

aparatus gampong hingga melakukan gotong royong massal dengan bekerja sama dan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli lingkungan guna mewujudkan kebersihan kota secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *renewable energy policy and advocacy WWF Indonesia Northern Sumatera*, yang menyatakan bahwa,

“Masih saja orang-orang buang sampah sembarangan di tempat publik, tempat wisata seperti Ulee Lheu itu sangat meresahkan. Saya sendiri melihat pedagang-pedagang buang langsung ke batu batu penyangga, kita berulang kali, bersama teman-teman komunitas membersihkan wilayah itu, dan terlihat seperti tidak ada sosialisasi yang intensif dari dinas terkait, yang seharusnya ada. Adipura ini artinya kan sudah siaplah dengan konsekuensi yang harus mereka lakukan untuk meng-*approach*, untuk melakukan pendekatan pada orang yang belum paham, supaya tidak terjadi lagi, dan realita kita sekarang kita masih jauh sekali dengan itu”.⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa DLHK3 kurang melakukan sosialisasi intensif pada tempat-tempat tertentu seperti Ulee Lheu sehingga tidak terbentuknya kesadaran lingkungan pada masyarakat sehingga terciptanya wilayah publik yang kotor yang berbanding terbalik dengan prestasi Kota Banda Aceh sebagai kota yang sering menerima penghargaan Adipura.

4.2 Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura

4.2.1 Strategi Pemerintah

Menurut Craig & Grant, strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang, arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan definisi strategi publik, menurut Mulgan adalah penggunaan sumber daya dan kekuatan publik secara sistematis oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang public dengan memperhatikan 5 komponen, yaitu; tujuan; lingkungan; pengarahan; aksi; dan belajar.

⁴⁹ Wawancara dengan *renewable energy policy and advocacy WWF Indonesia Northern Sumatera*, pada 29 Juli 2022

Berangkat dari dua teori strategi publik dari Craig & Grant serta Mulgan, penulis mencoba menggabungkan keduanya untuk melihat dan menilai strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meraih Adipura, dengan menggabungkan beberapa komponen dan mengeliminasi beberapa lainnya yang dianggap kurang relevan. Komponen-komponen yang dapat diperhatikan dalam analisa strategi pemerintah adalah; perencanaan dan tujuan; alokasi sumber daya; aksi; dan evaluasi.

4.2.1.1 Perencanaan dan Tujuan

Perencanaan adalah pondasi untuk mencapai tujuan. Perencanaan penting sebagai peta dan acuan bagi jalannya program dan sebagai wujud dari matangnya persiapan mencapai tujuan. Menurut Sondang P. Siagian Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁵⁰ Perencanaan merupakan hal penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah meraih Adipura.

DLHK3 merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai perpanjangan tangan atau pembantu pelaksanaan tugas pemerintahan dari walikota yang memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup bagi wilayah Kota Banda Aceh. Berkaitan dengan perolehan Adipura, mengani strategi dan perencanaannya tentu menjadi wewenang dari DLHK3.

Hasil wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3,

“Mengenai perencanaan kita semua ada di Renstra sama Renja ya, adek bisa liat sendiri di Renstra dan Renja DLHK3, bisa diunduh di website. Karena itu memuat semuanya, bagaimana

⁵⁰ Sondang P. Siagian. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994. Hlm. 108

strategi yang kita lakukan dalam pengelolaan sampah sehingga kita bisa meraih Adipura”.⁵¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Renstra (Rencana Strategik) dan Renja (Rencana Kerja) DLHK3, adalah wujud dari perencanaan DLHK3 yang memuat seluruh rencana-rencana program dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan terintegrasi dengan program Adipura dari KLHK menuntut dan memberi peta bagi Kota Banda Aceh terhadap pengelolaan sampah, yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah pada tahun 2025. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dan meraih penghargaan Adipura, Pemerintah Kota Banda Aceh Menyusun strategi dengan tahap awal yaitu perencanaan.

Manifestasi dari wujud perencanaan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meraih Adipura tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kota Banda Aceh, Renstra (Rencana Strategik) dan Renja (Rencana Kerja) DLHK3.

Dalam RPJMD disebutkan bahwa meraih Adipura adalah fokus layanan urusan wajib pada bidang lingkungan hidup. Juga pada Renstra DLHK3, keberhasilan meraih penghargaan Adipura menjadi indikator bagi peningkatan kualitas kebersihan kota, dan peningkatan kualitas serta kuantitas sarana/prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Pada Renja DLHK3, meraih penghargaan Adipura juga terus menjadi indikator sasaran DLHK3 setiap tahunnya. Bahkan pada Renja DLHK3 tahun 2018 menggarisbawahi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun

⁵¹ Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3 pada 30 Juni 2022

2018 yang merumuskan target pengurangan sampah lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan dalam Renstra DLHK, sehingga hal tersebut berdampak baik bagi alokasi anggaran agar prestasi Adipura dapat terus dijaga dan dipertahankan oleh Kota Banda Aceh.

4.2.1.2 Alokasi Sumber Daya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber daya adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga.⁵² Sedangkan arti kata alokasi menurut KBBI adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya); penjatahan.⁵³ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi sumber daya adalah proses penjatahan atau peruntukan segala sesuatu yang dimiliki untuk mendapatkan hasil dan mencapai tujuan.

Untuk mendapatkan prestasi Adipura dibutuhkan pengalokasian sumber daya untuk memenuhi indikator-indikator penilaian. Terdapat dua indikator penilaian Adipura yaitu indikator fisik dan indikator non-fisik. Sumber daya yang dimiliki Kota Banda Aceh untuk memenuhi indikator-indikator tersebut adalah sumber daya manusia, dana, dan peralatan. Ketiga sumber daya yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh tersebut sudah memadai untuk mengantarkan Kota Banda Aceh menerima penghargaan Adipura, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kota Banda Aceh superdah 9 kali menerima penghargaan ini.

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah seluruh personil dan pegawai di DLHK3 sesuai dengan jabatan atau kapasitas pada bidang tugasnya masing-masing. Personil dan pegawai yang bekerja di DLHK3 adalah sumber daya manusia utama dalam perolehan Adipura, yang mengatur dan menjaga kebersihan, keteduhan dan

⁵² <https://kbbi.web.id>

⁵³ *Ibid.*

keindahan Kota Banda Aceh, sehingga Kota Banda Aceh tetap bersih dan teduh setiap saat, tidak hanya pada masa pemantauan dan penilaian Adipura. Selain personil dan pegawai DLHK3, masyarakat kota yang berpendidikan dan sadar pentingnya menjaga, memelihara dan mengelola lingkungan adalah sumber daya manusia yang penting bagi keberhasilan Kota Banda Aceh dalam meraih penghargaan Adipura.

Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3 yang mengemukakan bahwa,

“Peran masyarakat sangat mendukung ya disini, karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat juga. bagaimana caranya? kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta edukasi langsung terhadap masyarakat khususnya, bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar. Sejauh ini alhamdulillah, partisipasi masyarakat itu sudah banyak yang ingin mengubah perilaku, seperti misalnya buang sampah sembarangan, bisa dikatakan sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, tapi karena kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi, alhamdulillah”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam mengelola sampah sangat penting, dan menyadari hal tersebut, DLHK3 terus berupaya membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.

Masyarakat kota yang sadar akan pentingnya menjaga, memelihara dan mengelola lingkungan tentu tidak akan melakukan larangan-larangan yang tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003, mengelola sampah dengan baik dan benar sesuai aturan dan tentu saja akan menjadi contoh bagi masyarakat lain dengan tingkat

⁵⁴ Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3 29 Juni 2022

kesadaran lingkungan yang masih rendah, sehingga terbentuknya kesadaran lingkungan secara merata di lingkungan masyarakat.

Mengenai dana atau anggaran, berdasarkan wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang mengemukakan bahwa,

“Anggaran khusus tidak ada, tapi itu termasuk dalam anggaran-anggaran yang biasa dianggarkan. Dari dulu memang kita tidak ada dana khusus untuk Adipura, dan itu tidak kemudian juga menghambat kita ya, tidak menjadi hambatan, karena kita tetap terus berupaya menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik setiap hari, terbukti walaupun tanpa dana khusus, kita sudah sembilan kali meraih Adipura”.⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada anggaran khusus untuk meraih atau mempertahankan perolehan Adipura, namun dana untuk Adipura telah tercantum dalam dana pengelolaan lingkungan yang biasa dianggarkan. Meski tidak ada dana khusus untuk meraih dan mempertahankan prestasi Adipura, DLHK3 tidak menilai hal tersebut sebagai sebuah hambatan, dan terus berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan lingkungan yang keberhasilannya akan bermuara pada perolehan prestasi Adipura bagi Kota Banda Aceh.

Peralatan adalah sumber daya yang cukup penting bagi stabil dan berlangsungnya proses dilapangan. Indikator fisik penilaian Adipura adalah kondisi kebersihan dan keteduhan seluruh kota secara umum dan di titi-titik lokasi penilaian yang telah ditentukan secara khusus. Untuk mendapatkan nilai fisik maksimal, maka dibutuhkan peralatan-peralatan di lapangan yang memadai. Kota Banda Aceh memiliki alat berat, armada (baik angkutan sampah maupun mobil siram), mobil Penerangan Jalan Umum (PJU), mobil tinja, kontainer sampah, rumah kompos, pabrik plastik, prasarana Tempat Pemrosesan

⁵⁵ Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 7 Juli 2022

Akhir (TPA), *Intermediate Treatment Facility* (ITF), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Taman-taman kota.⁵⁶

Pihak yang berwenang mengalokasikan seluruh sumber daya tersebut adalah pemerintah kota dan DLHK3.

4.2.1.3 Aksi

Aksi adalah tindakan untuk mencapai tujuan, aksi dapat berupa pembuatan undang-undang, kebijakan dan program-program kerja dan mengimplementasikannya. Aksi adalah wujud nyata dari pelaksanaan strategi. Aksi tidak hanya tindakan ke luar, tapi juga tindakan ke dalam, seperti sosok pemimpin yang menginspirasi dan mampu meyakinkan anggota organisasi untuk terus berkomitmen pada tujuan yang ingin dicapai.

Kota Banda Aceh dalam hal ini, mewujudkan aksinya dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang Kota Banda Aceh meraih Adipura, serta program-program kerja dari DLHK3 yang terus berkomitmen menciptakan lingkungan kota yang bersih dan teduh tentu dapat menggiring Kota Banda Aceh meraih Adipura. Bahkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah DLHK3 menyediakan layanan pengaduan yaitu *call center*, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, dalam wawancara,

“Apabila ditempat yang biasanya sampah diangkut dua hari sekali, tapi ini udah empat hari ya, empat hari belum diangkut sampahnya, silahkan laporkan ke *call center*, dengan cara bagaimana? dokumentasi jangan lupa, tanpa dokumentasi kita tidak ini ya, tidak akan mengambil kesimpulan atau apa, nah setelah dilaporkan kita akan tindak langsung”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat melihat bahwa DLHK3 berkomitmen menjaga lingkungan kota tetap bersih dan terus

⁵⁶ Rencana Strategik (Renstra) DLHK3 Tahun 2017-2022

⁵⁷ Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 29 Juni 2022

meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, salah satu upayanya adalah dengan menyediakan layanan aduan, guna mendeteksi hal yang sebelumnya tidak terjangkau.

Masyarakat mengetahui bahwa terdapat layanan *call center* dari DLHK3, hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara di kantor DLHK3, terlihat ibu kepala seksi kajian dampak lingkungan menerima pesan singkat dari grup whatsapp kantor bahwa terdapat aduan dari masyarakat melalui *call center*, dan pihak DLHK3 merespon aduan tersebut dengan segera.

Juga mengenai aturan formil, terdapat 3 peraturan perundang-undangan Kota Banda Aceh yang menunjang Kota Banda Aceh untuk meraih penghargaan Adipura, yaitu:

1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem *Waste Collecting Point* (WCP)
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bahkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah termuat ancaman pidana bagi masyarakat dan subjek hukum lain yang melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, adalah sebagai berikut,

“Bagi yang melanggar Qanun Nomor 1 Tahun 2017, dulu kita ada OTT ya. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 awal. Setelah itu tidak ada lagi, karena covid, jadi dananya tidak ada lagi. Tapi dulu itu ada, dan akan kita laksanakan lagi ya, tapi untuk sekarang belum ada anggaran. Dulu kita melakukan OTT bekerjasama dengan tim yuridis, ada Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polisi sama Satpol PP juga”.⁵⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak DLHK3 berkomitmen menjalankan amanat dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) bagi pihak yang melakukan pelanggaran yang termuat dalam Qanun *a quo* dengan bekerja sama bersama tim yustisi yaitu Pengadilan Negeri (PN), jaksa, polisi, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pelaksanaan OTT terhenti pada awal 2021 karena imbas dari pandemic covid-19 yang penanganannya butuh anggaran yang besar, sehingga pemerintah mengharuskan *refocusing* anggaran, dan dana untuk melakukan OTT termasuk salah satu dana yang tercabut akibat *refocusing* anggaran tersebut.

Selain maksimalisasi implementasi perwal dan qanun guna terciptanya lingkungan kota yang bersih dan meraih penghargaan Adipura, DLHK3 juga terus berusaha maksimal merancang dan mengimplementasikan program-programnya dalam mengelola lingkungan hidup dan mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan teduh dengan indikator keberhasilan, berhasil tidaknya meraih penghargaan Adipura.

Diantara aksi yang dilakukan oleh DLHK3 adalah pengangkutan sampah rutin diseluruh wilayah kota, pemrosesan sampah setiap hari di TPA, perawatan dan pengelolaan RTH, sosialisasi dan edukasi rutin kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan, patroli dan monitoring dengan mobil sos setiap hari ke gampong-gampong

⁵⁸ Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 7 Juli 2022

dengan terus mengingatkan amanat Qanun Nomor 1 Tahun 2017, bahkan pemasangan *voice announcer* pada beberapa titik kota yaitu di taman sari, taman BTPN dan Ulee Lheu dengan tujuan tidak lain adalah membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan lingkungan kota yang bersih dan teduh. Bahkan DLHK3 juga menyediakan layanan *call center* sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat kepada DLHK3 mengenai pengelolaan lingkungan.

4.2.1.4 Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata Bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penaksiran atau penilaian, kata Bahasa Inggris tersebut kemudian diserap ke Bahasa Indonesia menjadi evaluasi. Menurut KBBI, evaluasi berarti penilaian.⁵⁹ Evaluasi dalam konteks strategi pemerintah dapat disamakan maknanya dengan konsep *learning* (belajar) dari Mulgan yaitu sebuah sistem untuk memahami, dan mengamati serta mengevaluasi apa yang telah terjadi. Mencakup berhasil tidaknya suatu aksi, serta apakah harus bertahan pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

Dalam hal meraih penghargaan Adipura, pemerintah Kota Banda Aceh beberapa kali gagal mempertahankan prestasinya karena berbagai alasan, kegagalan tersebut diantaranya pada tahun 2011, 2015 dan 2018 (dapat dilihat pada tabel 2). Kegagalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi DLHK3 dan Pemerintah Kota Banda Aceh dan selanjutnya menganalisa penyebab kegagalan serta mencari jalan keluar untuk menangani dan menekan hal-hal yang mengakibatkan kegagalan tersebut.

Hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, menyebutkan,

“Mungkin ada berapa, kita katakanlah ada beberapa kantor, ada beberapa bank sampah yang datanya itu tidak *update*, karna sampah kan harus ditimbang, kita harus mengejar itu, misalnya dari kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk, mitra kita,

⁵⁹ <https://kbbi.web.id>

seperti WCP ini maksudnya, sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat di dalam satu wadah sampah, yang kita angkut itu kita timbang, itukan langsung kita yang menimbang dan kita mempunyai data, tapi kalo dari sekolah kan kadang-kadang ada datanya, tapi mungkin tidak teratur, hal-hal seperti itu mungkin luput ya, itu kesalahan kami juga, dalam hal evaluasi lapangan yang masih kurang baik, tapi ditahun ini kita coba berbenah.”⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Banda Aceh (dalam hal ini DLHK3), melakukan evaluasi dengan mendeteksi masalah dan berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Karna evaluasi menghasilkan penyegaran dan ide baru untuk mewujudkan Kota Banda Aceh menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *renewable energy policy and advocacy WWF Indonesia Northern Sumatera*, yang menyatakan bahwa,

“Berbicara soal Adipura pasti warga kota sendiri juga harus ikut merasakan bukan sekedar *award* dan sebuah *achievement* bagi kota tapi warga kotanya tidak terlibat, tidak ikut merasakan, itu yang menjadi evaluasi yang harusnya di coba tata kembali. Mungkin jika kita lakukan *survey* pada beberapa orang atau instansi ataupun organisasi, komunitas, apakah mereka ikut merasakan efek atau dampak positif dari Adipura itu? Nah, menurut saya, indikator pencapaian suatu daerah itu sudah berhasil atau tidak ya ketika warga kotanya terlibat aktif dan kita tidak lagi mendapatkan ada ketimpangan, artinya ada orang yang masih belum *aware*, belum punya kesadaran dalam kaitan pengelolaan sampah. kondisi ini yang harus menjadi perhatian lebih, karna Adipura Banda Aceh sudah 9 kali.”⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya, pemerintah masih harus melakukan evaluasi terhadap dampak dari perolehan Adipura bagi warga kota, agar Adipura tidak hanya menjadi sebatas penghargaan namun minim makna bagi masyarakat yang hidup di lingkungan kota.

⁶⁰ Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, pada 22 Juli 2022

⁶¹ Wawancara dengan *renewable energy policy and advocacy WWF Indonesia Northern Sumatra*, pada 29 Juli 2022

4.2.2 Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, karena didalamnya terkandung kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak tersedia dari sumber lain. Peran sentral lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan manusia tentu menuntut pengelolaan lingkungan yang baik agar kebutuhan dasar tersebut terus bisa terpenuhi sebaik-baiknya. Otto Soemarwoto menawarkan konsep pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan beberapa hal berikut; (1) Pengelolaan lingkungan secara rutin; (2) Perencanaan dini pengelolaan lingkungan; (3) Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi; (4) Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Keempat komponen tersebut merupakan poin penting yang harus digarisbawahi bagi perumusan strategi pengelolaan lingkungan.

4.2.2.1 Perencanaan Pengelolaan Lingkungan

Perencanaan pengelolaan lingkungan Kota Banda Aceh tertuang dalam seluruh tingkatan rencana pembangunan berjangka Kota Banda Aceh, mulai dari RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kota Banda Aceh, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kota Banda Aceh, hingga RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kota) Kota Banda Aceh. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) sebagai organisasi perangkat kota yang secara khusus berwenang dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, juga membuat perencanaan pengelolaan lingkungan yang termanifestasi dalam bentuk Renstra (Rencana Strategik). Renstra merupakan perencanaan dengan jangka waktu 5 tahun.

RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027, merupakan wujud dari perencanaan dini. Dalam RPJP tersebut termuat berbagai analisis kondisi Kota Banda Aceh, mulai dari kondisi geomorfologi dan

lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, pemerintahan, serta syariat Islam. Sehingga pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik dan terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam hal perencanaan pengelolaan lingkungan, terlebih dahulu dilakukan analisa permasalahan lingkungan dan capaian. Lalu memproyeksi peluang, tantangan dan kekuatan sehingga pada akhirnya menghasilkan output prediksi kondisi lingkungan hidup untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.

RPJP merupakan sumber bagi penyusunan RPJMD, RKPK dan Renstra seluruh organisasi perangkat kota, termasuk didalamnya Renstra DLHK3. RPJMD, RKPK dan Renstra DLHK3 merupakan turunan dari RPJP dan memuat penjabaran perencanaan dengan jangka waktu lebih singkat.

Renstra DLHK3 memuat memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.⁶² Berikut penulis menyajikan strategi dan arah kebijakan dari DLHK3 dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk tabel:

Tabel 4.5 Strategi dan arah kebijakan DLHK3 dalam pengelolaan lingkungan hidup

Strategi	Arah Kebijakan
Menyediakan akses informasi dan data secara digital dan sarana pelayanan pengaduan yang responsif untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan DLHK3	Mengoperasionalkan website, open data, media sosial dan layanan pengaduan (Call Center) yang mudah diakses masyarakat
- Mengurangi TPS liar dan meningkatkan pengurangan	1. Meningkatkan koordinasi pada pemerintah gampong dalam upaya

⁶² Renstra DLHK3

sampah - Meningkatkan pengendalian dan konservasi lingkungan melalui upaya peningkatan rekomendasi dan pengawasan dokumen lingkungan	penutupan TPS Liar 2. Menambah Tenaga penyuluh penanganan sampah di berbagai sektor 3. Meningkatkan daya tampung sampah dengan penyediaan wadah Sampah (tong komunal/ depo WCP) yang memadai pada TPS yang terdistribusi merata di setiap gampong melalui pendekatan sistem WCP 4. Mengurangi sampah melalui upaya 3R di setiap sektor sesuai dengan amanah Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Kota ramah anak	1. Meningkatkan Luasan RTH Publik 2. Meningkatkan kualitas RTH aktif yang ramah anak dan jalur hijau jalan yang menunjang estetika kota
Menyediakan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) yang tersebar merata dan hemat energi dan menyediakan pasokan listrik dari energi terbarukan	1. Menambah LPJU pada wilayah yang belum ada layanan LPJU. 2. Melaksanakan upaya meterisasi 3. Menggunakan lampu hemat energi (LED) 4. Membangun solar panel atau alat energi terbarukan di lingkungan Perkantoran Pemerintah Kota Banda Aceh dan fasilitas umum.

Sumber: Renstra DLHK3

4.2.2.2 Pengelolaan Lingkungan Secara Rutin

Terdapat 90 gampong dari 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Dari 9 Kecamatan tersebut terbagi ke dalam 3 zona, yang masing-masing zona dikelola oleh satu orang manager zona. Dan dalam tiap-tiap kecamatan juga dikelola oleh satu orang manager kecamatan. Di bawah manager kecamatan juga terdapat mandor yang bertanggung jawab terhadap 2-3 gampong tergantung dari luas tidaknya wilayah gampong.

Manager zona, manager kecamatan dan mandor tersebut bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah dan patroli rutin untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota. Frekuensi pengangkutan sampah rutin dari tiap-tiap gampong juga berbeda-beda tergantung dari lokasi gampong dan volume sampah. Ada yang diangkut sehari dua kali, ada yang satu hari sekali, dan ada juga yang dua sampai tiga hari sekali. Diantara penyebab perbedaan frekuensi pengangkutan sampah di tiap gampong tersebut adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

Pelayanan pengangkutan pada gampong dilakukan dengan metode *Waste Collecting Point* (WCP). Metode WCP ini menggunakan prinsip pemilahan sampah dari sumbernya. Dengan metode WCP, volume sampah bisa ditekan, karena yang diangkut ke TPA hanya sampah residu saja. Hal ini berkontribusi besar terhadap perolehan Adipura, karena berperan dalam pengurangan volume sampah, penanganan sampah, dan baiknya pengelolaan sampah pada TPA, sebagaimana yang penulis sebutkan dimuka bahwa TPA memiliki bobot penilaian tertinggi dibanding dengan lokasi-lokasi lain yang dinilai.

Selain TPA, RTH (Ruang Terbuka Hijau) juga masuk dalam kategori lokasi yang dinilai, meski dengan bobot yang lebih rendah dari TPA, kondisi dan kinerja RTH juga turut berperan dalam perolehan Adipura. Kinerja RTH yang dinilai adalah; persentase luasan; sebaran dan fungsi peneduh; penataan dan perawatan; dan keragaman tanaman. Salah satu tujuan diadakannya program Adipura adalah untuk menciptakan Kabupaten/Kota yang bersih dan teduh. Kota bersih dapat diwujudkan dengan pengelolaan sampah yang baik, dan kota teduh dapat diwujudkan dengan pengelolaan RTH yang baik.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 terus berupaya maksimal dalam pengelolaan RTH dengan maksimalisasi pembersihan dan pemeliharaan rutin, berupa pembersihan, pembibitan dan

pemupukan. Pemerintah juga berupaya menghidupkan pemanfaatan RTH dengan kegiatan-kegiatan rutin seperti aktifitas memanah, karate, senam, dan kegiatan edukasi perlindungan RTH, guna melibatkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan.

Disamping itu, Kota Banda Aceh juga menyediakan layanan *call center* atau layanan pengaduan bagi masyarakat sebagai wadah tampung bagi pengaduan-pengaduan tentang pengelolaan lingkungan oleh DLHK3.

Selain pengangkutan sampah secara rutin, wujud lain dari pengelolaan lingkungan secara rutin adalah hal yang dilakukan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang selama ini juga telah melayani 4-5 penyedotan per hari. IPLT juga melakukan kontrol kualitas lumpur tinja secara priodik selama 2 kali dalam setahun yaitu kontrol BOD, COD, E-COLI, TSS, Laju/kapasitas lumur tinja, dan lain-lain.⁶³ Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pengelolaan lumpur tinja tentu sangat berperan penting bagi upaya pengendalian pencemaran air. Meskipun hal ini tidak berdampak besar terhadap perolehan Adipura.

DHLK3 juga rutin melakukan sosialisasi, monitoring dan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui aparat gampong. Bahkan seksi penyuluhan DLHK3 juga mengelola dan mengoperasikan mobil penyuluh (atau lebih dikenal dengan sebutan mobil sos) yang memantau dan menjaga langsung kebersihan dan keindahan kota.

Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang mengemukakan bahwa,

“Disini juga, kita punya seksi, yang namanya seksi penyuluhan, kemitraan dan peran serta masyarakat, dimana

⁶³ *Ibid.* hlm. 47

seksi tersebut melakukan yang namanya sosialisasi langsung ya, penyuluhan langsung baik itu secara live maupun secara tidak live, kalo secara live mereka melakukan dengan mobil sos namanya, ada mobil penyuluh, mungkin adek bisa lihat nanti di depan, dia ada toa ya. Nah, itu mereka biasanya berkeliling, mereka menghimbau langsung agar jangan membuang sampah sembarangan, atau keluarkan sampah tepat pada waktunya, atau pada jam jam yang sudah ditentukan, agar mempermudah pengangkutan sampah. Gini ni, mereka lagi jalan kan lagi sos, kemudian mereka melihat ada pembakaran sampah ni, mereka kemudian akan turun dan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat tersebut, mereka langsung melakukan pembinaan ya, agar jangan membakar sampah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah”.⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu wujud dari pengelolaan lingkungan secara rutin adalah dengan penyuluhan secara langsung menggunakan mobil sos, melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar melaksanakan amanat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017.

4.2.2.3 Pengelolaan Lingkungan dengan Memperhatikan Dampak yang Terjadi

Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan dilakukan melalui pendataan gas emisi, pengaturan izin lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan lingkungan secara berkala.⁶⁵

Hasil wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan, bidang tata lingkungan DLHK3 adalah sebagai berikut,

“Dalam upaya mencegah dampak lingkungan, kita disini mengenal rekomendasi atau persetujuan lingkungan atau dulu dikenal izin lingkungan ya, nah rekomendasi lingkungan dari kita harus didapatkan oleh mereka yang ingin buka usaha. Itu sudah otomatis tersambung sekarang, kalo mereka mendaftarkan usahanya kepada pihak berwenang ya, mereka otomatis akan memerlukan rekomendasi lingkungan dari kita.

⁶⁴ Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 29 Juni 2022

⁶⁵ Renstra DLHK3

Kita akan turun, meninjau langsung lokasi usahanya. Karena kita disini ada SPPL, UKL UPL dan AMDAL. Orang yang banyak taunya cuma AMDAL aja, padahal AMDAL itu untuk usaha besar SPPL untuk usaha yang kecil, UKL UPL untuk yang menengah. Saat ada permintaan rekomendasi lingkungan, tim pengawasan kita turun melakukan verifikasi, karena bahasanya kadang umum ya, seperti usaha jahit dibuatnya konveksi, kita kira besar ya, padahal cuma tukang jahit biasa, jadi kita berikan yang SPPL. Artinya rekomendasi lingkungan itu tidak kita berikan dengan serta merta”.⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setiap pelaku usaha, baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar yang akan beroperasi di Banda Aceh harus memiliki rekomendasi atau izin lingkungan dari DLHK3 yang secara otomatis akan tersambung ketika pelaku usaha mendaftarkan usahanya pada lembaga terkait. Terdapat 3 macam izin lingkungan yang diberikan oleh DLHK3, yaitu;

1. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yaitu izin lingkungan yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil
2. UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yaitu izin lingkungan yang ditujukan kepada pelaku usaha menengah
3. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yaitu izin lingkungan yang ditujukan kepada pelaku usaha besar.

Dalam memberikan izin lingkungan, DLHK3 juga melakukan penyesuaian terhadap tata ruang kota. Jika pelaku usaha mendirikan usaha ditempat yang tidak seharusnya menurut tata ruang, maka pelaku usaha juga tidak akan mendapatkan izin lingkungan dari DLHK3, atau tetap mendapatkan izin lingkungan tapi dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, seperti koordinasi dan perizinan

⁶⁶ Wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan bidang tata lingkungan DLHK3, pada 30 Juni 2022

dari aparat gampong dan masyarakat dari gampong yang bersangkutan.

Setelah pelaku usaha mendapatkan izin lingkungan dari DLHK3, DLHK3 juga akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan lingkungan, terus berlanjut pada tataran penerapan hukum dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pengendalian lingkungan juga dapat dilakukan dengan cara pemantauan/kontrol kualitas udara, pencemaran air dan tanah dari setiap kegiatan pelaku usaha/instansi lakukan. Dari hasil kontrol kualitas udara, air dan tanah maka dampak yang paling buruk akan dilakukan upaya perencanaan (DED) dan pembangunan infrastruktur yang bertujuan pengurangan pencemaran tersebut.⁶⁷ Seluruh rangkaian tersebut merupakan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

4.2.2.4 Pengelolaan untuk Perbaikan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (dalam hal ini DLHK3) dalam mengurangi dampak lingkungan serta melakukan perbaikan lingkungan adalah dengan memperbaiki indeks kualitas lingkungan.

Hasil wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan, bidang tata kelola lingkungan DLHK3, adalah sebagai berikut,

“Seperti yang dikatakan tadi bahwa indeks kualitas air kita rendah, kita saat ini juga sedang dalam upaya memperbaikinya. Kita tidak punya tambang atau hutan, Banda Aceh ini kan berputar pada sektor jasa. Jadi kita berupaya, ya itu tadi dengan rekomendasi lingkungan serta pengawasan dari kita, diharapkan dapat menggiring sektor usaha untuk memperhatikan lingkungan. ya artinya tidak mencemarkan air sungai dengan sampah dan limbah.”⁶⁸

⁶⁷ Renstra DLHK3. hlm. 54

⁶⁸ Wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan bidang tata lingkungan DLHK3, pada 7 Juli 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya, DLHK3 berupaya untuk memperbaiki indeks kualitas air Kota Banda Aceh yang dikategorikan kurang pada tahun 2021, dengan menggriring sektor usaha agar memperhatikan lingkungan, dan tidak membuang sampah atau limbahnya ke sungai supaya tidak mencemari kualitas air sungai.

Hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, adalah sebagai berikut,

“Secara geografis, Kota Banda Aceh berada hilir. Mungkin efek dari pergerakan sampah dari hulunya. Tapi kita tidak menyimpulkan bahwa itu sepenuhnya imbas dari hulu, karna kita juga ada kurangnya. Upaya yang kita lakukan adalah dengan menghimbau warga sekitar kawasan bantaran sungai, supaya tidak lagi membuang sampah ke sungai, kebanyakan sampah seperti *pampers* itu yang banyak dibuang ke sungai. Bisa jadi pemanfaatan lahan pinggiran sungai, ada beberapa petani yang menggunakan pestisida, saat mereka melakukan pemupukan, saat hujan mengendap di tanah, dan bisa jadi terbawa ke badan sungai, sampah plastic yang sudah tertimbun lama di dasar sungai juga mempengaruhi kualitas air sungai. Sampah yang tidak terlihat itu sulit dideteksi, jika sampah yang diatas dan mengambang mudah terlihat dan terperangkap, kita di beberapa sungai kecil, sudah mulai menggunakan pengaman, kita *protect* dengan jaring kalau dulu, sekarang kita sudah ada kubus apung, untuk menjaga sampah agar tidak langsung ke laut, juga bisa membatasi sampah dari hulu. Karna sampahnya ter-*protect* petugasnya juga bisa turun dan langsung membersihkannya dengan mudah.”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa DLHK3 berupaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. berangkat dari hasil indeks kualitas air Kota Banda Aceh 2021 yang dikategorikan rendah. DLHK3 berupaya untuk mengatasinya dengan memberi himbauan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai agar tidak membuang sampah sembarangan, juga dengan memproteksi sampah yang ada disungai menggunakan jaring dan

⁶⁹ Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 22 Juli 2022

kubus apung, selain memudahkan petugas dalam membersihkan, juga menghambat penyebaran sampah di air.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya memperbaiki lingkungan dengan melakukan kodifikasi peraturan pengelolaan sampah dengan melahirkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Qanun tersebut memuat bentuk-bentuk larangan dan ketentuan pidana bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran. Ketentuan pidana yang termuat dalam qanun adalah sebagai wujud ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam menidaklanjuti pencemaran lingkungan, atau hal lain yang berakibat pada pencemaran lingkungan. Larangan-larangan beserta ancaman pidana yang termuat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia termasuk sampah dari kendaraan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000.
2. Membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000.
3. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000.
4. Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000.

5. Memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000.

Tindakan tidak membuang sampah pada tempatnya, mengacaukan proses pengelolaan sampah, membakar sampah, dan memperjualbelikan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah tindakan yang sedang berupaya ditekan oleh pemerintah melalui lahirnya qanun ini. Tindakan-tindakan tersebut berdampak buruk bagi Kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Seperti contoh tindakan pembakaran sampah, akan mengakibatkan batuk, serangan asma bagi penderita asma, mata merah dan berair hingga ruam dan mual. Juga dapat menyebabkan polusi udara, memperparah pemanasan global dan merusak atmosphere bumi karena karbondioksida (CO₂) dan gas clhor yang dihasilkan saat pembakaran. Juga tindakan memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan. Kantong plastik sekali pakai adalah salah satu penyumbang besar sampah plastik dunia, yang pada akhirnya berimbas pada kerusakan lingkungan dan kualitas hidup. Butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun supaya sampah plastik bisa terurai oleh tanah. Belum lagi sampah plastik di sungai dan laut, yang mencemarkan air dan mengancam kelangsungan hidup biota laut.

4.3 Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura

4.3.1 Tantangan

Terlepas dari seluruh capaian-capaian dan prestasi Kota Banda Aceh dalam bidang pengelolaan lingkungan, baik berupa penghargaan Adipura, penghargaan Nirwasita Tantra Award maupun penghargaan-penghargaan pengelolaan lingkungan lainnya. Pemerintah Kota Banda

Aceh tentu harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan, yang terkadang menghambat Kota Banda Aceh mencapai tujuan, dan menuntut Pemerintah Kota Banda Aceh kian hari kian solutif dalam mencari peluang dan jalan keluar dari hambatan dan tantangan tersebut.

Hasil wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, sebagai berikut,

“Kalo tantangan, yang pertama soal menjaga kebersihan ya. Apa lagi di tempat yang adek sebutkan tadi (Alue Naga, Pantai Syiah Kuala, dan Ulee Lheu), masih berantakan, banyak sampah. tapi itu bukan tidak kami bersihkan. Kami terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran lingkungan pada masyarakat, tapi ya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, butuh waktu. Terus, selain masyarakat, tantangannya lagi, peralatan ya, kadang-kadang mobil masuk bengkel, mobilnya butuh peremajaan karena sudah lama, jadi ya karena itu pelayanan-pelayanan dari DLHK3 jadi terhambat”.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menjaga kebersihan fisik kota, yang menjadi indikator fisik pada penilaian Adipura. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kota menghambat DLHK3 dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih dan teduh, sehingga hal tersebut bermuara pada sulitnya meraih Adipura.

Hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, sebagai berikut,

“Mengenai sumber daya, di kantor jumlah personil kita memang kurang, namun untuk penambahan personil tentu membutuhkan biaya, terkait gaji, operasional dilapangan. Tapi dengan tim yang sekarang, kita melakukan pembagian tugas, dari hari ke hari kita tetap intens mengejar target yang telah ditetapkan. Mengenai mobil, usia mobil kita sudah tua, memang jumlahnya besar, truk ada 60, mobil pick up ada 33, becak ada 17, ada mobil lain juga. Tapi karna masa pakainya sudah lama, terkadang ada sedikit

⁷⁰ Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 29 Juni 2022

terjadi kerusakan, terkadang hal ini memicu komplek dari masyarakat, karena sampahnya tidak diambil pada waktu yang seharusnya. Kita juga menginfokan, bahwa mohon maaf armada kita sedang rusak.”⁷¹

Dari hasil wawancara yang telah tersebut di atas dan juga analisis Renstra DLHK3, penulis melihat tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan perolehan Adipura, diantaranya:

1. Timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah relative masih kurang
3. Kurangnya sumber daya

4.3.1.1 Timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya

Diantara penyebab meningkatnya timbulan sampah adalah perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2009 adalah 212 241,00 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 252 899,00 jiwa,⁷² peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada volume sampah harian yang harus di kelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (dalam hal ini DLHK3). Saat ini, volume sampah Kota Banda Aceh berkisar antara 210-230 ton/hari.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, yaitu sebagai berikut,

“Volume sampah dihasilkan dari jumlah penduduk, semakin sedikit jumlah penduduk, sampah yang dihasilkan juga semakin sedikit. Nah, Banda Aceh adalah kota homogen, universitas banyak di Banda Aceh, jadi kita banyak pendatang, hal tersebut menjadi penyebab banyaknya sampah.”⁷³

⁷¹ Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, pada 22 Juli 2022

⁷² BPS Provinsi Aceh

⁷³ Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, pada 22 Juni 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya, kondisi Kota Banda Aceh sebagai kota yang homogen berdampak pada peningkatan volume sampah harian.

4.3.1.2 Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah relative masih kurang

Hal ini terlihat dari pengurangan dan pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya oleh masyarakat. Masyarakat masih tergolong apatis dalam pengelolaan sampah, tampak dari sikap masyarakat yang cenderung mencampur sampah sehingga menyulitkan petugas dalam pemilahan, membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan banyak TPS (Tempat Penampungan Sementara) liar, memasang spanduk liar di pohon-pohon dan area taman kota yang mengganggu keindahan kota, tidak membayar retribusi sampah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan, sikap pedagang (khususnya pedagang kaki lima) yang tidak berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, dengan tidak mengelola sampah yang mereka hasilkan sendiri, hingga penolakan-penolakan masyarakat memberikan lahan untuk lokasi TPS.

Seluruh lapisan masyarakat relative masih menganggap bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan kota, sepenuhnya berada pada DLHK3, sehingga minim sekali upaya masyarakat untuk turut terlibat dalam pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan dan keindahan kota. Padahal setiap masyarakat menghasilkan sampah setiap harinya, namun enggan dan apatis dalam pengelolaannya.

4.3.1.3 Kurangnya sumber daya

Pemerintah Kota Banda Aceh merasakan adanya kekurangan sumber daya, yaitu berupa SDM (Sumber Daya Manusia), lahan, dan peralatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sumber daya manusia yang dimaksud adalah

pegawai dan personil DLHK3 dan juga masyarakat kota yang sadar lingkungan. Dalam hal-hal tertentu/khusus, masih terdapat keterbatasan kualitas dan kuantitas personil khususnya tenaga sosialisasi dan komposting. Disamping itu, dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH juga masih kekurangan personil, sehingga berakibat pada tidak indahnya taman-taman kota. Mengenai lahan, minimnya yang dikuasai oleh Pemko (Pemerintah Kota) Banda Aceh juga berimbas pada sulitnya mewujudkan pembentukan RTH.

Dalam hal peralatan, DLHK3 juga merasa kesulitan karena kendaraan-kendaraan (seperti mobil pengangkut dll) yang sudah tua, dan butuh peremajaan serta penyesuaian dengan teknologi terkini, ditambah dengan kurangnya peralatan perbengkelan yang memadai serta kurangnya kemampuan mekanik. Peralatan merupakan sumber daya penting guna lancarnya penugasan di lapangan, keterbatasan peralatan tentu akan berimbas pada kualitas kerja dan pelayanan dari DLHK3.

4.3.2 Upaya yang Dilakukan untuk Menghadapai Tantangan

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan analisa terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di lapangan, hasil analisa tersebut merupakan wujud dari evaluasi dan termuat dalam rencana kerja. Sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menyiapkan rencana-rencana untuk mengatasinya.

Diantara upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan timbulan sampah yang kian tahun kian meningkat adalah dengan memfokuskan pengelolaan sampah dari hulu berbasis masyarakat dengan sistem WCP, yaitu dengan cara 3R (*reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang)). Dengan sistem WCP, volume sampah harian yang harus diproses di TPA menjadi berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, menyebutkan bahwa,

“WCP kita ada 35 titik di 16 gampong, dari kelompok mandiri yang kita bentuk. Kita juga terus melakukan sosialisasi tentang WCP kepada masyarakat. Awal-awal kita masuknya saat ibu-ibu gampong buat arisan, karna yang dominan membuat WCP ini ibu-ibu, yang banyak mengurus rumah tangga adalah ibu-ibu, jadi mereka tau sampah organik digabungkan Bersama sampah organik, dan sampah plastic digabungkan dengan sampah plastic. Bisa jadi nilai tambah ekonomi juga bagi kelompok, dari pada terbuang sia-sia ke TPA. Slogan kita sekarang bukan lagi buang sampahlah pada tempatnya, tapi pilahlah sampah dari sumbernya.”⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya, pemerintah berupaya menekan volume sampah dengan membentuk kelompok WCP dan terus melakukan sosialisasi mengenai WCP. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mewajibkan bagi semua perkantoran yang berada di bawah Pemko Banda aceh serta pelaku UMKM untuk mengurus izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DLHK3, guna maksimalnya pelaksanaan pemilahan sampah dari sumbernya.

Hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3, juga menyebutkan bahwa,

“Sekarang TPA dilirik dari pabrik-pabrik, sekarang ada sistem namanya RDF, sampah yang sudah menggunung di TPA, ditransfer ke mesin, nanti mesinnya memilah sendiri, dicuci, dikerangkan, dan nanti akan menjadi bahan pengganti batu bara, sekarang sampah yang sudah menggunung sudah bernilai besar, sudah seperti bongkahan emas, karna membeli sampah tentu lebih murah dari pada membeli bata bara. 2020 kita sudah memulai kerjasama dengan PT. Semen Indonesia, DLHK Aceh dan DLHK Aceh Besar, sudah ada MOU dari 2020. Ini lagi tahap pengkajian studi kelayakan, mungkin 2024 sudah terbangun pabriknya di Blang Bintang. Sekarang masih dalam tahapan proses, tapi pembelinya sudah ada, PT. Semen Indonesia. Jika ini berjalan lancar, kita bisa *zero* sampah, bisa

⁷⁴ Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, pada 22 Juli 2022

jadi gunung sampah di gampong jaw aitu tinggal kenangan. 2025 mungkin sudah selesai.”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa DLHK3 terus berupaya menekan volume sampah, dan mengelola sampah sebaik mungkin. Diantara upaya yang tengah berlangsung adalah upaya untuk merealisasi sistem RDF (*Refuse Derived Fuel*), yaitu mengelola sampah menjadi sumber energi terbarukan.

Untuk membangun kesadaran masyarakat, DLHK3 berkomitmen melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang penanganan sampah dan kebersihan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari guru dan murid di sekolah atau turun langsung ke gampong-gampong dengan bekerjasama dengan aparaturnya terkait. Selain itu, seksi penyuluh DLHK3 juga mengoperasikan mobil penyuluh (atau lebih dikenal dengan mobil sos) untuk memantau langsung kondisi masyarakat di lapangan. DLHK3 bahkan juga memasang *voice announcer* di beberapa titik kota sebagai wujud kampanye untuk membangun kesadaran lingkungan bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan amanat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017, sehingga dapat terciptanya sumber daya manusia yaitu berupa masyarakat kota yang sadar lingkungan.

Mengalami beberapa kekurangan sumber daya lantas tidak menyurutkan semangat DLHK3 untuk mewujudkan dan menjaga kota tetap bersih dan indah setiap saat. DLHK3 menyediakan layanan *call center* sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan dari DLHK3, adanya berbagai aduan dan kritikan melalui layanan ini, dinilai dapat meningkatkan kualitas SDM pada DLHK3.

Terbatasnya lahan yang dimiliki Pemkot Banda Aceh juga berimbas pada terbatasnya RTH yang dapat dibangun, pemerintah

⁷⁵ Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, pada 22 Juli 2022

berupaya menambah luasan RTH dengan cara menyediakan taman lingkungan yang terdistribusi merata di seluruh gampong dan kecamatan se-Kota Banda Aceh.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan perolehan Adipura adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah fokus memenuhi dua indikator penilaian Adipura, yaitu indikator fisik dan indikator non-fisik. Indikator fisik dipenuhi dengan cara maksimalisasi pengelolaan lingkungan, dengan terus berupaya agar lingkungan kota tetap bersih dan teduh tidak hanya pada saat penilaian Adipura. Sedangkan untuk memenuhi penilaian non-fisik pemerintah fokus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti laporan-laporan, jakstrada serta melahirkan produk-produk hukum yang dibutuhkan.
2. Tantangan dan hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan prestasi Adipura adalah timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya karena factor pertumbuhan penduduk, dan kondisi kota yang homogen, tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang juga tergolong masih relative kurang, serta kurangnya sumber daya, berupa sumber daya manusia, lahan dan peralatan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Banda Aceh (dalam hal ini DLHK3) agar melakukan sosialisasi mengenai program Adipura kepada masyarakat baik secara online maupun offline, guna mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam perolehan Adipura oleh Kota Banda Aceh, dan juga guna meminimalisasi kesalahpahaman masyarakat terhadap prestasi Adipura yang diraih oleh Kota Banda Aceh

2. Pemerintah Kota Banda Aceh (dalam hal ini DLHK3) agar lebih memaksimalkan pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dengan menjalankan program-program yang tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, S. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Mulgan, Geoff. 2009. *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. New York: OUP Oxford. (Diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GZh2z6wZ-asC&oi=fnd&pg=PR7&ots=4JjQhC1HVv&sig=pu_70tWewITL_pSD9tvF-EsjOWY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false pada 4 Juni 2022)
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian*. Jambi. Pusaka Jambi.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Ed., ke-10. Jakarta: Djambatan.
- Sufi, Rusdi dkk. 1997. *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Tjiptono, Fandy. 2019. *Strategi Pemasaran: Prinsip dan Penerapan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta, KENCANA.
- Zainal, Veithzal Rivai dkk. 2020. *Manajemen Strategis: Strategi Bersaing Islami*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Ajis, Ambo Asse. 2019. *Strategi Kebijakan Menjaga Warisan Budaya Bandar Aceh Darussalam di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh*. Borobudur, Volume 13, Nomor 2.
- Budiman, A. (2009). *Konsep Struktur Kota dan Persebaran Fasilitas Pendidikan dalam Penentuan Rute Angkutan Sekolah di Kota Banda Aceh*. (Thesis Universitas Diponegoro, 2009).
- Ismawati, Rafika. 2017. *E-Jurnal: Strategi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Kesehatan Lingkungan di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang)*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Parawangsyah, Andi. 2020. *Analisis Model Institusionalisme pada Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Prasetyo, Dimas Achmad. 2020. *Strategi Pemerintah Menanggulangi Pencemaran Sampah di Kota Surabaya*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sujani, Moch Risdian. 2019. *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Rawasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Jurnal Moderat. Vol.5 No.4.

- Ulfa, Widya. 2017. *Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Winahyu, Djatmiko dkk. 2013. *Strategi Pengelolaan Sampah pada tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 5 Nomor 2.
- Zulfikar. 2015. *Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar.

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 35 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
- Perpres Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
- Permen LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura
- Permen LHK Nomor P.99/Menlhk/Setjen /KUM.1/11/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/menlhk/setjen/ kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/menlhk/setjen/ kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Website

- Publikasi resmi IKLH Provinsi Aceh tahun 2021 oleh Pemerintah Aceh, diakses dari <https://dlhk.acehprov.go.id/layanan-publik/kinerja/iklh-provinsi-dan-nasional/>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022, diakses dari <http://bappeda.bandaacehkota.go.id>
- Rencana Strategik (Renstra) DLHK3 Tahun 2017-2022, diakses dari <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/download/rencana-strategik-renstra-tahun-2017-2022/>
- https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1789/Adipura-dan-nirwasita-tantra
- <https://dlh.bulelengkab.go.id/>
- <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/16983>

<https://aceh.antaranews.com/berita/161702/banda-aceh-kota-terbaik-kelola-sampah-se-indonesia-versi-lokadata>

<https://aceh.bps.go.id/>



LAMPIRAN



Wawancara dengan penjual di kawasan Ulee Lheu, pada tanggal



Wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3



Wawancara dengan penjual di Alue Naga



Wawancara dengan kepala dusun Syekh Abdur Rauf, warga yang tinggal di lingkungan Pantai Syiah Kuala



Wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan bidang tata lingkungan DLHK3



Wawancara dengan kepala seksi teknologi pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3



Foto sosialisasi yang dilakukan oleh DLHK3 kepada pedagang kaki lima agar tetap menjaga kebersihan pada bulan ramadhan





WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden NO. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/ 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Qanun Aceh - No 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
14. Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022.

18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Gampong adalah Kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah otonom gampong.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Aceh.
10. Walikota adalah Kepala Daerah kota Banda Aceh.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KOTA BANDA ACEH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kota Banda Aceh memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kota Banda Aceh dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kota Banda Aceh dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Gampong;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Gampong;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Banda Aceh ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Banda Aceh ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota Banda Aceh sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Banda Aceh dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada Kota Banda Aceh

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kota, Walikota sesuai dengan kewenangan bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kota Banda Aceh;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota Banda Aceh; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kota Banda Aceh.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota Banda Aceh.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kota.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 10 Oktober 2018 M
1 Shafar 1440 H



WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

A R - R A N I R Y

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR416.....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2018
TANGGAL 10 OKTOBER 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA BANDA ACEH

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Banda Aceh

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	87.089	88.831	90.607	92.420	94.268	96.153	98.076	100.038
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (ton/tahun)	15.676	17.766	19.934	22.181	24.510	25.961	27.461	30.011

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Banda Aceh

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton /tahun)	87.089	88.831	90.607	92.420	94.268	96.153	98.076	100.038
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Banda Aceh	63.575	71.065	67.956	68.391	68.816	69.230	69.634	70.027

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya



N	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Informasi						
Asi dan Data						
Angka Sistem Abadiah dan	Dokumen	-	-	2	3	
Angka Sistem Abadiah dan	Kegiatan	-	1	2	3	
Am ian target Kota Banda	Pertemuan	-	2	6	10	1
Angka Sistem Abadiah dan	Gampong	3	6	9	12	1
Angka Sistem Abadiah dan	Usaha	-	-	25	25	2
Restoran	Usaha	-	-	-	3	
Universitas	Universitas	-	-	2	3	
Tempat	Mesjid / Meunasah	-	-	-	40	4
hotel						

N	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Informasi						
Asi dan Data						
Angka Sistem Abadiah dan	Dokumen	-	-	2	3	
Angka Sistem Abadiah dan	Kegiatan	-	1	2	3	
Am ian target Kota Banda	Pertemuan	-	2	6	10	1
Angka Sistem Abadiah dan	Gampong	3	6	9	12	1
Angka Sistem Abadiah dan	Usaha	-	-	25	25	2
Restoran	Usaha	-	-	-	3	
Universitas	Universitas	-	-	2	3	
Tempat	Mesjid / Meunasah	-	-	-	40	4
hotel						

[illegible]

[illegible]

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)												
			Pembinaan aplikasi bank sampah	kali	-	1	1	2	2	2	2	2	DLHK3 Baanda Aceh	KLHK, dan Kominfotik	
			Iklan radio sosialisasi pengaurangan dan penanganan sampah	Radio	-	-	7	7	7	7	7	7	DLHK3 Baanda Aceh	KLHK, dan Kominfotik, RRI	
			Location Based Advertising (LBA) via telkomsel untuk informasi dan sosialisasi pengelolaan sampah	Message	-	5000	10000	20000	20000	20000	20000	20000	DLHK3 Baanda Aceh	KLHK, dan Kominfotik, Telkomsel/provider lain	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan												
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan												
			Pelaksanaan HPSN dengan sampah terpilah	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	DLHK3 Banda Aceh		
			Pelaksanaan Lingkungan Hidup Expo (Pameran Daur Ulang dan teknologi Pengelolaan Sampah)	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	DLHK3 Banda Aceh		
			Pelaksanaan Less Waste Event	kali	24	48	72	96	120	144	168	192	DLHK3 Baanda Aceh	DLHK Provinsi Aceh, Universitas terkait, NGO Lingkungan	
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan												
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan												
			Lomba sekolah Adiwiyata terbaik	Kali	1	2	3	4	5	6	7	8	DLHK3 Banda Aceh	KLHK, OPD Dinas Pendidikan dan NGO Lingkungan	
			Lomba Green office kantor terbaik	Peserta / Kantor	-	20	30	40	45	50	55	60	DLHK Provinsi Aceh dan DLHK3 Baanda Aceh	SKPD, BUMN, Kementerian BUMN, kemendagri	
			Lomba WCP/Bank sampah Terbaik	Kegiatan	-	-	1	2	3	4	5	6	DLHK3 Banda Aceh	Pemerintah Gampong, BUMN< DLHK Provinsi Aceh	
			Penyusunan Peraturan Walikota (perwal) sistem insentif dan disentif pengurangan sampah terhadap penetapan tarif retribusi sampah	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHK3 Banda Aceh	Bagian Hukum, DPKAD	
			Reward pengelolaan sampah terbaik di sektor komersil.	Usaha	-	-	-	3	6	9	12	15	DLHK3 Banda Aceh	KLHK, Kementerian perdagangan, Dinas Pariwisata, Kadin	
			h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
		Kegiatan Sosialisasi Kebersihan dan Penerapan Hukum													
		Penyusunan Peraturan Pengurangan plastik bagi produsen/pelaku usaha		Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi Aceh dan DLHK3 Baanda Aceh	KLHK dan NGO Lingkungan	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Komitment pengurangan plastik di perusahaan retail/swalayan/Mall	Usaha	-	-	10	15	17	17	17	20	DLHK Provinsi Aceh dan DLHK3 Baanda Aceh	KLHK, Kementerian perdagangan., OPD Terkait
			Perwal sampah spesifik	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	DLHK3 Baanda Aceh	Bagian Hukum, NGO Lingkungan, Bappeda
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
			Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup											
			Pengawasan dokumen lingkungan terkait pengurangan sampah (pilot project)	Usaha / Kegiatan	-	-	10	15	17	17	17	20	DLHK3 Baanda Aceh	KLHK, Kementerian perdagangan., OPD Terkait
			Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sampah di Event	kali	-	-	35	40	50	50	50	50	DLHK3 Baanda Aceh	DLHK Provinsi Aceh, Universitas terkait, NGO Lingkungan
			Pelatihan pengelolaan sampah pada penyelenggara kegiatan (event)	kali	-	-	2	2	2	2	2	2	DLHK3 Baanda Aceh	DLHK Provinsi Aceh, Universitas terkait, NGO Lingkungan
2	Peningkatan kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Meningkatkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan data/informasi											
			Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)											
			- Penyusunan Buku Penanganan Sampah di Fasilitas umum, Rumah Ibadah dan wilayah komersil	Dokumen	-	-	2	3	4	5	5	5	DLHK3 Banda Aceh	Unsyiah, Bappeda,
			- Pemetaan Sarana-Prasarana Persampahan	Dokumen	-	-	2	3	4	5	5	5	DLHK3 Banda Aceh	Unsyiah, Bappeda,
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Program Pengembangan data/informasi											
			Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)											
			Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pencapaian Jakstrada dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat	Kali	-	-	4	8	12	16	20	24	DLHK3 Banda Aceh	Unsyiah, Bappeda, DLHK Provinsi Aceh, KLHK
			Sosialisasi program pencapaian Jakstrada kepada legislatif, SKPD Terkait dan BUMN	Kali	-	-	1	1	1	2	2	3	DLHK3 Banda Aceh	Unsyiah, Bappeda, DPRK< BUMN
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan											
			Pengadaan Mobil Patroli Sampah	Unit	-	1	1	1	2	2	2	2	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK3 Banda Aceh,
			Pengadaan Mobil truk compactor	Unit	3	5	5	7	7	9	9	11	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK3,
			Pengadaan Mobil sweeper	Unit	1	2	2	2	3	3	3	4	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK3,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pengadaan Tong Sampah Komunal (660 Liter)	Unit	50	100	200	250	350	400	500	550	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK3,
			Pengadaan Tong Sampah Komunal Di Tempat Komersil	Unit	20	40	60	80	100	120	140	160	DLHK3 Banda Aceh	KLHK, DLHK Provinsi Aceh
			Pengadaan Mobil Amroll Untuk pelayanan sampah spesifik	Unit			1	1	1	2	2	2	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK3,
			Pengadan Kontainer Untuk sampah spesifik	Unit			1	2	3	4	5	6	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK3,
			Pengadaan Perahu Karet untuk Penanganan Sampah di Sungai	Unit	1	1	2	2	2	3	3	3	DLHK3 Banda Aceh	KLHK, Kementerian PUPR, BPBD
		d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Kegiatan Pembersihan Sendimen dan Sampah Khusus											
			Pelaksanaan Gotong royong Gampong	Kali	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	DLHK3 Banda Aceh	
		f. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan											
			Pembangunan PLTSa	Buah	-	-	1	1	1	1	1	1	Investor	KLHK, Kementerian PUPR,DLHK3 Banda Aceh
		g. Penguatan penegakan hukum;	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Kegiatan Sosialisasi Kebersihan dan Penerapan Hukum											
			Perwal mekanisme penegakan hukum qanun (persampahan)	Dokumen	-	-	5	5	5	5	10	10	DLHK3 Baanda Aceh	Bagian Hukum, Kepolisian, Satpol PP dan Kejaksaan Tinggi
			Sosialisasi penegakan hukum lingkungan	Kegiatan	10	24	50	100	100	100	100	100	DLHK3 Baanda Aceh	Bagian Hukum, Kepolisian, Satpol PP, Kejaksaan Tinggi dan Media Massa
			Implementasi penegakan hukum qanun pengelolaan sampah dan retribusi sampah	Kegiatan	-	24	24	24	24	24	24	24	DLHK3 Baanda Aceh	DLHK3, Kepolisian, Satpol PP dan Kejaksaan Tinggi



 WALIKOTA BANDA ACEH,



 AMINULLAH USMAN



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DENGAN SISTEM WASTE COLLECTING POINT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTABANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian timbulan sampah, dipandang perlu melakukan pengelolaan sampah dengan pola pengurangan sampah pada sumbernya menggunakan sistem Waste Collecting Point berbasis masyarakat;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan Sistem Waste Collecting Point, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem Waste Collecting Point;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8(Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DENGAN SISTEM WASTE COLLECTIONG POINT.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
5. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah;
10. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
11. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
12. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
13. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.

14. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
15. *Waste Collecting Point* (Titik Pengumpulan sampah) yang selanjutnya disebut WCP adalah sistem pengelolaan sampah pada sumbernya yang dilakukan secara mandiri oleh warga gampong dengan jumlah anggota 20-30 rumah tangga untuk satu fasilitas WCP.
16. *Cleaning Leader* (Kepala Kebersihan Gampong) adalah orang yang ditunjuk oleh keuchik untuk mengkoordinir kegiatan kebersihan gampong.
17. Sentra Produksi WCP adalah tempat aktifitas kelompok masyarakat dalam pengolahan sampah organik berupa taman gampong dan tempat kerajinan daur ulang.
18. Fasilitator Sentra Produksi adalah orang yang ditunjuk oleh Keuchik untuk mendampingi kelompok sentra produksi yang mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.
19. *Zero Waste Event* adalah pelaksanaan sosialisasi pemilahan sampah pada titik keramaian atau kegiatan keramaian di gampong yang melaksanakan pengelolaan sampah sistem WCP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah sistem WCP ini adalah:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan Sistem WCP;
- b. Struktur Pengelola WCP;
- c. Sosialisasi;
- d. Pembinaan;
- e. Proses akhir pengolahan sampah;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Monitoring dan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEM WCP

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sistem WCP yaitu:

- a. Permintaan Gampong untuk penerapan pengelolaan sampah sistem Waste Collecting Point (WCP) kepada Dinas;
- b. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sistem WCP oleh Dinas;
- c. Penandatanganan MoU Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Sistem WCP antara Kepala Dinas dengan Keuchik;
- d. Pembentukan struktur Tim Pengelola WCP dan Pembentukan Kelompok Sentra Produksi;

- e. Pemetaan lokasi titik WCP oleh aparaturnya gampong didampingi petugas dari Dinas;
- f. Survey kelayakan lokasi titik WCP oleh Dinas;
- g. Penyusunan rencana anggaran pengelolaan sistem WCP oleh aparaturnya gampong berdasarkan hasil survey dan pemetaan;
- h. Peletakan sarana dan prasarana pada titik WCP;
- i. Sosialisasi pelaksanaan teknis pengelolaan sampah sistem WCP;
- j. Pembinaan *Cleaning leader* dan Sentra Produksi;
- k. Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan sistem WCP
- l. Monitoring dan Evaluasi;

STRUKTUR PENGELOLA WCP

Pasal 4

- (1) Pengelola WCP dibentuk oleh Keuchik.
- (2) Struktur Pengelola WCP adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pengawas;
 - c. *Cleaning Leader*
 - d. Ketua
 - e. Anggota
 - f. Fasilitator Sentra Produksi
- (3) Pengelola WCP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Pembina WCP bertanggungjawab memegang kebijakan gampong dan memastikan berjalannya kegiatan WCP sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Pengawas WCP bertanggungjawab mengawasi kegiatan WCP;
 - c. *Cleaning Leader* bertugas melaksanakan kegiatan WCP sesuai dengan tata laksana yang telah ditetapkan oleh Dinas, dan mengarahkan pengelola dan anggota WCP dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah gampong;
 - d. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan para anggota WCP dalam pelaksanaan kegiatan WCP;
 - e. Anggota bertugas mengumpulkan dan memilah sampah di titik WCP;
 - f. Fasilitator Sentra Produksi bertugas untuk mengoordinir anggota dan melaksanakan kegiatan pengolahan sampah di Gampong agar bernilai ekonomis.

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan sosialisasipengelolaan sampah sistem WCP, seperti teknis pemilahan sampah di rumah, penanganan/perlakuan sampah di titik WCP dan pengelolaan sentra produksi
- (2) Waktu dan jadwal sosialisasi diatur menurut kebutuhan gampong berdasarkan evaluasi Dinas.

- (3) Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dengan kelompok WCP, penyampaian pesan-pesan program WCP melalui leaflet, brosur dan bulletin, pelaksanaan *zero waste event*, dan pelaksanaan event tahunan WCP.

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Dinas terhadap *Cleaning Leader* minimal dua bulan sekali.
- (2) Materi pembinaan yang diberikan berupa tata kerja *Cleaning Leader*, pemilahan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan Sentra Produksi.

PROSES AKHIR PENGOLAHAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Sampah Residu diangkut secara berkala oleh Petugas Dinas diproses langsung di TPA.
- (2) Sampah Organik diangkut secara berkala oleh *Cleaning Leader* untuk diproses di Sentra Produksi Taman Gampong.
- (3) Sampah botol, kemasan dan sampah lainnya yang bernilai ekonomis diangkut secara berkala oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dinas untuk diproses pada tempat pengolahan sampah yang ditetapkan oleh Dinas.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah dengan sistem WCP bersifat *sharing* dana yang bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan sampah menuju Gampong Mandiri.
- (2) Gampong melalui APBG dapat membiayai honor/insentif pengelola WCP, tong sampah, peralatan gotong royong, dan keperluan Sentra Produksi.
- (3) Dinas dapat menganggarkan dana dalam bentuk hibah perlengkapan/peralatan pemilah/pengolah sampah, kegiatan sosialisasi dan pembinaan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dengan sistem WCP sudah berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peninjauan lapangan secara rutin untuk memonitoring kebersihan gampong secara keseluruhan dan kondisi titik-titik WCP; dan
 - b. menerima masukan dari *Cleaning Leader* untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan di lapangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

WALIKOTABANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

B A H A G I A

LEMBARAN DAERAH KOTABANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004